

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MAQASHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM

ISBN: 970-602-5960-72-7

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan I, November 2018

**Penulis : Dr. Toha Andiko, M.Ag.
Drs. Suansar Khatib, SH, MA.
Romi Adetio Setiawan, MA.**

**Editor : Sukmawati
Desain Sampul : M. Ityan Jauhar
Layout : M. Hakim**

Diterbitkan oleh:

**Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI)
Jl. Jomblangan Gg. Ontoseno B. 15 RT. 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samuderabiru.co.id
Website: www.samuderabiru.co.id
Call: 0812-2607-5872
WhatsApp Only: 0811-264-4745**

Bekerjasama dengan:

**IAIN Bengkulu Press
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa
Telp: (0736) 51171-51276
Fax: 51172, Bengkulu**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	23
II. HUKUM ISLAM, IJTIHAD DAN MAQASID	
SYARIAH	25
A. Pengertian Hukum Islam dan Macamnya	25
B. Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam	30
C. Ijtihad, Ruang Lingkup, dan macam-macamnya	42
D. Korelasi Ijtihad dengan Maqasid Syariah	53
III. IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI	
ISLAM DALAM MUAMALAH	61
A. Pengertian Ekonomi Islam dan Ruang Lingkupnya.....	61
B. Sumber Hukum Ekonomi Islam.....	70
C. Tujuan dan Fungsi Ekonomi Islam	78
D. Signifikansi Ekonomi Islam dalam Muamalah	88

IV. APLIKASI MAQASID SYARIAH DALAM	
TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH.....	95
A. Urgensi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah	95
B. Maqashid Syariah Pada Investasi dengan Akad	
Mudharabah	98
C. Maqashid Syariah pada Jaminan dalam	
Akad Mudharabah dan Musyarakah	101
D. Maqashid Syariah Pada Transaksi Multi Akad.....	104
E. Maqashid Syariah Pada Rahn dan Pemanfaatan	
Marhun (Barang Gadai)	113
F. Maqashid Syariah Pada Jual Beli Emas	
Secara Tidak Tunai	116
G. Maqashid Syariah Pada Hedging	
(Lindung Nilai/Tahawuth)	120
V. PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam yang saat ini semakin tenar di dunia internasional sedang banyak disoroti oleh para ekonom, ini karena perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari peranan perbankan syariah, dan sektor perbankan ini adalah sebuah instrumen yang berperan penting terhadap kemajuan ekonomi Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian terkait lembaga keuangan syariah menjadi semakin populer dan merupakan lahan penelitian yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam di zaman modern.

Bidang ekonomi Islam pada dasarnya merupakan bagian cabang dari salah satu aspek inti ajaran Islam yang terdiri dari aqidah, syariah, dan akhlak. Dalam hal ini, ekonomi Islam merupakan turunan dari aspek syariah. Sedang dalam bahasan syariah (hukum Islam), tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum Islam (maqâshid al-syarî'ah). Teori maqâshid al-syarî'ah ini telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama Islam) telah menyatu dengan

berbagai aturan yang ada di dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk Alquran maupun Hadis Nabi Muhammad saw. Maqâshid al-syarî`ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam¹. Tujuan itu dapat ditelusuri secara deduktif dan induktif dalam ayat-ayat Alquran dan Sunah Rasulullah, sebagai alasan logis bagi rumusansuatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan demikian, prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perumusan ekonomi Islam dan produk-produk keuangan syariah lainnya adalah maqâshid al-syarî`ah. Sebab maqâshid al-syarî`ah sebagai tujuan syari'at merupakan satu jenis pendekatan keilmuan yang lahir dari kajian ushul fiqh. Dan dengan Ushul Fiqh, dapat dilakukan istinbath hukum terhadap berbagai problematika yang muncul di masyarakat kini dan masa mendatang. termasuk dalam bidang ekonomi Islam yang saat ini sedang menjadi topik hangat, karena menyangkut hajat hidup manusia dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan selamat di akhirat.

Pengetahuan mengenai maqâshid al-syarî`ah menjadi sangat penting tidak hanya bagi para ahli fikih, akan tetapi juga bagi seluruh kalangan baik pelajar, hakim, maupun orang awam. Mengetahui maqâshid al-syarî`ah bagi masing-masing kalangan menjadikan

¹ Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 41

mereka lebih baik dalam melaksanakan syari'at Allah Swt.² Bagi seorang hakim, akan memudahkannya memutuskan perkara dengan lebih adil. Bagi seorang pelajar, dapat memperkaya pengetahuannya mengenai hukum Islam. Bagi pengusaha dan praktisi keuangan, akan menjadikannya terbimbing dalam menjalankan usaha dan mendapatkan ketenangan dalam bekerja. Bagi orang awam, dengan mengetahui maqâshid al-syarî'ah, akan menjadikannya seorang yang teguh melaksanakan setiap perbuatan dan ibadahnya, tidak hanya *taqlid* terhadap suatu pendapat tanpa mengetahui argumentasi dan dalil yang digunakan.

Perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini telah mengalami kemajuan, baik di panggung internasional maupun di nasional. Lembaga-lembaga itu antara lain asuransi, sukuk, pegadaian, mortgage, leasing dan multifinance, capital market, mutual fund, factoring, MLM (Multi Level Marketing), dan lainnya. Di Indonesia, perkembangan ekonomi dan bisnis syari'ah dewasa ini semakin pesat. Hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syari'ah, pegadaian syari'ah dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syari'ah ini bukan hanya dalam bentuk lembaga-lembaga di atas, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek

² Yusuf al-Qardhawi, *Dirasat fi Maqasid al-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, h. 155

yang sangat luas, seperti ekonomi makro dan mikro dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Dan ini semua tentu memerlukan pengetahuan maqashid syariah yang mumpuni agar tidak melenceng dari ketentuan syari`ah dalam tataran praktisnya.

Selain itu, kemajuan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia dan peningkatan kebutuhan mereka, khususnya terhadap kegiatan ekonomi bisnis, seperti tata cara perdagangan melalui e-commerce, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, sms banking, perdagangan international / ekspor impor dengan media L/C, sampai kepada instrumen pengendalian moneter, exchange rate, waqf saham, jaminan fiducia (rahn tasjiliy) dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dan sebagainya.

Dari beberapa fenomena perkembangan transaksi perdagangan yang terjadi di masyarakat modern kini, misalnya *hedging* yang biasa juga didefinisikan sebagai salah satu upaya untuk mitigasi risiko nilai tukar melalui transaksi lindung nilai.³ Ini merupakan sistem transaksi yang tidak ada di zaman Rasulullah saw, namun karena tuntutan zaman, maka transaksi *hedging* diperlukan di zaman ini, sehingga ulama berijtihad untuk menelaah transaksi tersebut agar tidak menyalahi syariah. Contoh kecil dari produk keuangan syariah ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat

³ Artikel tentang "Kelola Risiko Nilai Tukar, BI Sosialisasikan Hedging Syariah" Oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia di <http://www.bi.go.id>, posted on 17-06-2016

produk-produk keuangan syariah lainnya yang tidak ada atau belum diatur dalam nash, dan perlu untuk dianalisa sesuai dengan maqâshid al-syarî'ah pada zaman ini, sehingga umat Islam terhindar dari perbuatan atau bisnis yang mengandung maysir, gharar, riba, dan bahaya.

Semakin meluasnya permasalahan ekonomi dan bisnis syariah pada saat ini, maka semakin perlu untuk dilakukan ijtihad sehingga setiap perkembangan dan inovasi transaksi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Karena itu, keterlibatan ulama ekonomi syari'ah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul, baik skala mikro maupun makro, mendisain akad-akad syari'ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syari'ah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syari'ah dijalankan sesuai syari'ah.⁴ Oleh sebab itu, menurut hemat penulis bahwa konsep maqâshid al-syarî'ah yang dikembangkan oleh al-Syatibi, penting sekali untuk digunakan sebagai teori kajian dalam merespons perkembangan ekonomi dan bisnis syari'ah masakini dan mendatang, sehingga roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat benar-benar berputar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya serta mampu memenuhirasa keadilan umat manusia.

⁴ Artikel tentang "Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syari'ah" oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, Posted on 06-01-2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini yang berjudul “Kontribusi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam: Analisis Aplikasinya dalam Transaksi di Perbankan Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi maqâshid al-syarî'ah dalam bidang ekonomi Islam?
2. Bagaimana aplikasi maqâshid al-syarî'ah al-khassah dalam transaksi di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi maqâshid al-syarî'ah dalam pengembangan ekonomi Islam. Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketentuan maqâshid al-syarî'ah al-`ammah dalam bidang ekonomi Islam
2. Menjelaskan aplikasi maqâshid al-syarî'ah al-khassah dalam transaksi di perbankan syariah

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini penting untuk memberikan pengetahuan mendalam terkait ketentuan maqâshid al-syarî'ah dalam

ijtihad di bidang ekonomi Islam, dan aplikasinya dalam transaksi keuangan di perbankan syariah. Inidiyakini bermanfaat untuk pengembangan ilmu maqâshid al-syarî'ah di bidang ekonomi Islam, dan mampu menemukan *problem solving* terhadap berbagai jenis transaksi dan produk baru yang dikeluarkan perbankan syariah.

2. Bagi Praktisi Bank

Sebagai acuan bagi Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menentukan produk keuangan yang cocok dan efisien untuk konsumen dan sesuai dengan kondisi dan permintaan masyarakat, namun tetap sejalan dengan syariah.

3. Bagi Konsumen/ Nasabah

Menambah pengetahuan tentang maqâshid al-syarî'ah dan menjadi bahan pertimbangan dalam transaksi yang berkaitan dengan produk keuangan pada lembaga keuangan syariah, sehingga bermanfaat dalam menentukan pilihan penggunaan jasa pada lembaga keuangan syariah.

E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas terkait masalah maqâshid al-syarî'ah dan ekonomi Islam di antaranya adalah:

1. Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)", *Tesis*, IAIN Walisongo Semarang. 2012.

Penelitian ini merupakan jenis library research yang mengurai dan mendalami akar konsep maqâshid al-syarî`ah yang digagas oleh Imam Al-Haramain yang dianggap sebagai embrio lahirnya disiplin ilmu baru Maqâshid al-syarî`ah dalam kajian ushul fiqh. Penelitian ini mendeskripsikan tentang maqâshid al-syarî`ah dalam sejarahnya sejak mulai adanya penggunaan istilah hingga terbentuknya suatu disiplin ilmu. Lalu dijelaskan sejarah hidup Imam al-Haramain al-Juwaini yang merupakan ulama ushul pertama yang mengenalkan istilah dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dan konstruksi pemikiran maqâshid al-syarî`ah Imam al-Haramain al-Juwaini inilah yang banyak dijadikan landasan pemikiran maqâshid al-syarî`ah sekarang ini. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan pendekatan sosiohistoris terhadap karya-karya Imam al-Haramain al-Juwaini yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, maka penelitian ini menghasilkan beberapa konklusi bahwa: Pertama, Maqashid syari`at secara implisit sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, sebab tujuan syari`at selalu ada menyertai nash. Kedua, Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan orang pertama yang mengenalkan konstruksi pemikiran maqâshid al-syarî`ah dalam pengambilan suatu hukum dengan berdasarkan tingkat kemaslahatannya, apakah kategori

dharuriyat, hajiyat, atau tahsiniyat. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas mengenai ketentuan maqâshid al-syarî'ah di bidang ekonomi Islam.

2. Muhsin Hariyanto, "Maqasid Syariah dan Masalah dalam Bisnis Syariah", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012. Penelitian ini membahas tentang kedudukan maqashid syariah dan masalah dalam ekonomi dan bisnis syari'ah, lalu dijelaskan pula konsep maqâshid al-syarî'ah dan masalah yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah dewasa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dalam bentuk library research dengan jenis content analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa maqashid syariah dan masalah memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syari'ah yang semakin berkembang. Dengan demikian, maqâshid al-syarî'ah dan masalah digunakan sebagai pisau analisis oleh para ahli hukum Islam dalam menemukan hukum baru sehingga konsep ekonomi dan bisnis syari'ah benar-benar diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja, pada penelitian ini tidak ada bahasan secara spesifik mengenai aplikasi maqâshid al-syarî'ah dalam transaksi keuangan di Perbankan Syariah.

3. Ayief Fathurrahman, "Pendekatan Maqasid Syariah: Kontruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Yogyakarta, Vol. 11, No.2, Tahun2014. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji persoalan yang terjadi di dalam proses pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, baik melalui teori maupun praktek, khususnya praktek di perbankan Islam di berbagai belahan dunia dengan pendekatan maqâshid al-syarî`ah. Penelitian ini berbentuk library research dengan data-data yang dianalisis secara deskriptif oleh peneliti, sebagai instrumen penelitian itu sendiri. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk menyikapi persoalan yang terjadi di dalam proses pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam di berbagai belahan dunia, maka maqâshid al-syarî`ah, tidak bisa tidak, menjadi hal yang harus diprioritaskan. Karena maqâshid al-syarî`ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta'arud al-adillah) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam nash jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).

Pada penelitian ini, pembahasan lebih dominan pada tataran teoritis tentang ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, dalam tataran praktisnya lebih banyak menggunakan maqâshid al-syarî'ah al-`ammah. Sehingga beberapa problematika riil yang terjadi di perbankan syari`ah banyak yang belum terjangkau.

F. Kerangka Teori

Agar penelitian ini fokus dan lebih terarah serta mampu menghasilkan kajian yang mendalam, maka digunakan beberapa teori sebagai acuan untuk menjelaskan, membandingkan, memprediksi, sekaligus sebagai alat analisisnya.

Pertama, teori kontribusi. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme,

finansial, dan lainnya.⁵Teori kontribusi ini digunakan untuk menjelaskan bentuk keterlibatan, peran, dan sumbangannya ilmu pengetahuan dari *maqâshid al-syarî`ah* terhadap pengembangan ekonomi Islam, baik dalam teori maupun prakteknya.

Kedua, teori *maqâsid al-syarî`ah*. *Maqâsid al-syarî`ah* dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari`atkan hukum Islam. Tujuan utama disyari`atkannya kepada orang-orang *mukallaf* adalah untuk mewujudkan *mashlahat* dan menolak *mudharat*. Dimana terdapat kemashalahatan, maka di sanalah hukum Allah yang selalu memberi petunjuk bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.⁶ Prioritas dalam merealisasikan *mashlahat* tersebut harus melalui tahapan ketentuan-ketentuan yang *dharûriy*, *hâjiy*, atau *tahsîniy*. Ketentuan *dharûriy* itu ialah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial, bermaksud untuk menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan manusia. Ketentuan *hâjiy* ialah memelihara kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Sedang ketentuan *tahsîniy* ialah memelihara kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di

⁵ Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Penerbit Aksara, 2012), h. 77.

⁶Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqâshid `inda al-Syâthibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), h. 67.

hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.⁷ Dalam studinya, al-Raisuni mengemukakan bahwa al-Maqasid Syatibi berdiri atas dua asas: Pertama, enumerasi syari'ah (ta'lil) dengan menarik mashlahah dan menolak mafsadah. Kedua, al-maqasid sebagai produk induksi menjadi dasar ijihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh nash dan qiyas.⁸ Teori tentang *maqâsid al-syarî`ah* ini digunakan sebagai acuan untuk menilai kesesuaian aqad dan produk-produk perbankan syariah dengan *maqâsid al-syarî`ah*.

Ketiga, teori mashlahah mursalah. Mashlahah mursalah biasa disebut juga dengan mashlahah *muthlaq*. Disebut *muthlaq* karena ia tidak terikat dengan dalil yang mengakui atau menolaknya. Menurut istilah ahli Ushûl, mashlahah mursalah diartikan sebagai mashlahah yang tidak disyari`atkan oleh *Syâri`* tentang hukum penetapannya, dan tidak ada pula dalil syara` yang mengakui/mendukung atau menolaknya.⁹ Secara mudah, mashlahah mursalah ini dapat diterjemahkan dengan kemahlahatan umum, yang sifatnya di luar *al-dharûriyât al-khams*. Dan statusnya sebagai dalil hukum diperselidihkan. Dalam pandangan Abu Zahrah, mashlahah mursalah adalah

⁷ Al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid II, h. 4-5

⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyât al-Maqâsid 'inda al-Imâm Syâtibî*, (Riyad: al-Dâr al-'Ilmiyyah li al-Kitâb al-Islâmî, 1992), h. 143

⁹ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 81

menetapkan hukum untuk berbagai persoalan kontemporer dengan mempertimbangkan *maqâsid al-syarî`ah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar mujtahid itu sendiri.¹⁰ Teori ini digunakan untuk memprediksi kasus-kasus baru yang terkait dengan beragamnya bentuk transaksi perbankan yang belum diatur secara langsung dalam nash.

Keempat, teori aliran pemikiran dalam maqashid syariah. Terdapat tiga aliran pemikiran atau mazhab dalam maqashid syariah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kontemporer seperti al-Risuni, al-Hasani dan Yusuf al-Qardawi:¹¹

1. Pemikiran Zahiriyah, dalam pemikiran ini dapat dikenali dengan karakteristiknya yaitu: pertama, dengan memahami nash secara tekstual tanpa menganalisis setiap maksud Allah. Kedua, cenderung memilih pendapat yang berat, jika ada perbedaan pendapat para ulama, maka mazhab ini akan lebih memilih pendapat yang lebih sulit dari pada pendapat yang lebih mudah. Ketiga, mengabaikan etika berpendapat, hal ini dapat diketahui dari sikap yang menyatakan bahwa pendapatnya ialah yang paling benar sedangkan pendapat yang lain adalah pendapat yang salah.

¹⁰ Abû Zahrah, *Tarîkh*, Jilid II, h. 218

¹¹ Oni Sahroni dan Adiwarmam A. Karim, *Maqashid ...* h. 36

2. Pemikiran Tanpa Batas, dalam pemikiran ini dapat dikenali dari karakteristiknya yaitu: mendahulukan logika daripada wahyu, dalam mazhab ini lebih mengedepankan maslahat dalam pemberlakuan seluruh hukum dalam syariat ini, karena manusia diciptakan untuk berpikir dan mengetahui maslahat. Namun, persepsi ini bertentangan dengan syariat Islam, karena akal betapapun cerdasnya tetap membutuhkan wahyu, selain itu tidak mungkin Allah menciptakan syariatnya yang bertentangan dengan maslahat, tentunya apa yang disyariatkan oleh Allah adalah demi kemaslahatan manusia.
3. Pemikiran Moderat, yang bisa dikenali karakteristiknya yaitu: pertama, menggali maqashid sebelum menggali hukumnya, hal ini karena maqashid mengarahkan seorang mujtahid untuk memahami makna lafaz-lafaz tersebut dengan benar. Kedua, memahami nash berdasarkan asbab nuzulnya atau wurudnya, hal ini agar mujtahid bisa memahami nash syara' dengan benar. Ketiga, memilah antara maqashid dan wasa'il, karena nash-nash Alquran dan hadis terkadang menyebutkan maqashid syariah tanpa menyebutkan wasilahnya. Keempat, memadukan antara yang konstan dan fleksibel, dalam nash-nash Alquran dan hadis terdapat hal-hal yang konstan dan hal-hal yang fleksibel, dimana hal-hal yang konstan tidak dapat diubah dan jumlahnya sangat terbatas dibandingkan yang fleksibel,

contoh hal-hal yang konstan seperti prinsip-prinsip aqidah, rukun iman, rukun Islam, etika dan lain sebagainya. Kelima, memilah antara ibadah dan muamalat, karena prinsip dasar muamalat adalah makna dan maqashidnya, sedangkan prinsip dasar ibadah menerima dengan penuh ketundukan.

Teori aliran pemikiran tentang maqâshid al-syarî'ah ini digunakan untuk membandingkan keragaman pendapat tentang maqâsid al-syarî'ah, sehingga dengan ini bisa dinilai kecendrungan aliran/bentuk maqâsid al-syarî'ah yang diterapkan pada perbankan di era modern.

Teori penerapan maqâshid al-syarî'ah dalam bidang ekonomi. Penerapan maqashid syariah dalam perekonomian menjadi sangat penting karena menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang maqasid al-syari'ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta'arud al-adillah) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Teori ini digunakan untuk memprediksi tentang pentingnya maqasid syarî'ah dalam praktek ekonomi dan keuangan di masa kini, di tengah ketidaksamaan praktek perbankan syariah di berbagai Negara.

G. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, validitas data menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh penulis. Untuk itu penulis menggunakan suatu metode penelitian yang merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi sebagai pemecahan bagi persoalan yang sedang diselidiki.¹²

Agar sebuah penelitian dapat mencapai hasil penelitian yang diharapkan, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada, yang kiranya dapat mencapai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Metode penelitian adalah strategi umum yang ada dalam pengumpulan data dan analisis yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi dan rencana pemecahan bagi persoalan yang diselidiki. Sehingga hasil penelitian ini nantinya benar-benar obyektif dan representatif.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.¹³ Dalam sumber lain disebutkan bahwa studi kualitatif yaitu penelitian

¹² Arief Rachman, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), h.50

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), h.4

yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari latar belakang alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu objek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel penelitian.¹⁴

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang menggunakan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Penelitian lapangan (Field Research), penulis terjun langsung ke lapangan atau dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan melakukan observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan akurat.

Dalam keadaan ini, peneliti menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang terjadi yang dapat diamati dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Secara prakteknya peneliti sekaligus menggali informasi dari subyek penelitian, kemudian hasil penelitian diungkapkan dengan kalimat.

¹⁴ Sanaplah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.20

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat mengumpulkan data¹⁵. Peneliti merupakan alat pengumpul data utama atau instrumen, karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis penafsiran dan akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. Pedoman observasi dan pedoman wawancara juga menjadi instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Adapun jenis instrumen selain manusia juga dapat menggunakan pensil, kertas, tape recorder, laptop dan lain sebagainya. Namun, keseluruhan benda yang disebutkan hanyalah sebagai instrumen pendukung. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian mutlak diperlukan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka problem esensial yang muncul adalah dari mana data itu diperoleh. Dengan kata lain, sumber data yang diperlukan berasal dari mana, sehingga peneliti mudah mendapatkan data-data yang diperlukan. Dengan demikian, untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, peneliti mengklasifikasikannya

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi...* h. 9

menjadi tiga bagian dengan huruf depan P singkatan dari bahasa Inggris, yaitu:¹⁶

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Sumber data yang berupa person dalam penelitian ini adalah kepala direksi lembaga keuangan syariah.
2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam misalnya, ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain. Sedangkan bergerak misalnya, aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar. Sumber data yang berupa *place* dalam penelitian ini adalah tingkah laku, kegiatan transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah
3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar/ simbol-simbol lain. Sumber data yang berupa paper dalam penelitian ini yaitu dokumen tentang aplikasi maqashid syariah pada transaksi perbankan syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107

dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi.¹⁷ Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁸ Observasi ini dilakukan dengan mengamati instrumen-instrumen dalam proses evaluasi serta data yang dapat menunjang kelengkapan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang langsung ditujukan kepada orang yang paling banyak mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Kepala direksi lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional, sehingga ditemukan aplikasi maqashid syariah dalam transaksi perbankan syariah

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penulisan yang dipergunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), Cet ke-8, h.309

¹⁸ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cet ke-3, h.54

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan maqashid syariah dan keuangan Islam, guna mengetahui kontribusi maqashid syariah dalam ekonomi Islam, dan aplikasinya dalam kegiatan keuangan di perbankan syariah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.¹⁹

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang mengumpulkan data tapi juga oleh orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Penerbit Alfabeta 2014), h. 87

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh²⁰. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini menggunakan tahapan sebagai berikut, yaitu: data *reduction*, data display, dan *conclusion drawing*.

Selanjutnya data akan dianalisis menggunakan metode Spradley yaitu data disesuaikan dengan tahapan penelitian. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap selection, analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya untuk sampai menghasilkan judul dilakukan dengan analisis tema.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, kajian terdahulu/pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Hukum Islam, Ijtihad, dan Maqasid Syariah yang terdiri dari pengertian hukum Islam dan karakteristiknya, macam-macam hukum islam, sumber dan dalil

²⁰ Sugiyono, *Memahami ...* h. 183

hukum islam, ijtihad, ruang lingkup, dan macam-macamnya, dan korelasi ijtihad dengan maqasid syariah.

Bab III membahas tentang Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Muamalah yang terdiri dari pengertian ekonomi Islam dan ruang lingkupnya, sumber hukum ekonomi Islam, tujuan dan fungsi ekonomi Islam, dan signifikansi ekonomi Islam dalam muamalah.

Bab IV membahas tentang Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Transaksi Perbankan Syariah meliputi maqasid syariah pada investasi dengan akad mudharabah, maqasid syariah pada jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah, maqasid syariah pada transaksi multi akad, maqasid syariah pada rahn dan pemanfaatan marhun, dan maqasid syariah pada jual beli emas secara tidak tunai.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

HUKUM ISLAM, IJTIHAD DAN MAQASID SYARIAH

A. Pengertian Hukum Islam dan Macamnya

Menurut bahasa, hukum artinya menetapkan atau menetapkan, memutuskan atau keputusan.²¹ Dalam bahasa lain, hukum diartikan dengan “menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau meniadakannya dari yang lain.” Sedangkan secara istilah menurut ulama ushûl, hukum adalah “*khitâbullâh*/firman Allah yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa (*mukallaf*), baik berupa tuntutan (*al-iqtidhâ’*), pilihan (*al-takhyîr*), maupun bersifat *al-wadh`i*.”²²

Dari defenisi hukum menurut ulama ushûl sebagaimana telah diungkapkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

²¹ Ibrahim Hosen, *Bunga Rampai dari Percikan Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur’an, 1997), Cet. ke-1, h. 25.

²² Lihat Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, h. 26

- a. Dari kata-kata *khitâbullâh* dapat diketahui bahwa yang berhak menetapkan hukum syara' hanyalah Allah Swt. Dari sinilah menurutnya muncul prinsip "*lâ hukma illâ lillâhi.*" (tidak ada yang berhak menetapkan hukum selain Allah). Mengenai dalil hukum selain al-Qur'ân seperti Sunnah, *ijmâ'*, *qiyâs*, dan sebagainya, pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai pemberitahu terhadap hukum Allah tersebut (*mu`arrif*), tidak menetapkan (*ghairu mutsabbit*)
- b. Dari kata-kata *khitâbullâh* dapat dipahami bahwa hukum Islam ada yang ditegaskan secara langsung (*manshûs*) baik lewat dalil al-Qur'ân maupun al-Sunnah, dan ada yang tidak/belum ditegaskan secara langsung, dan baru diketahui setelah digali melalui ijtihad. Kategori pertama dikenal dengan istilah *syarî`ah*, dan kategori kedua dikenal dengan istilah *fiqh*.
- c. Dari kata-kata *al-muta`alliq bi af`âl al-mukallafîn*, dapat diketahui bahwa objek hukum Islam adalah tingkah laku dan perbuatan. Jadi hukum hanya berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan tersebut. Dengan demikian, atribut hukum hanya dapat dikenakan pada perbuatan, tidak dapat dikenakan pada zat atau benda. Jadi kalau dikatakan bangkai itu haram, maka maksudnya adalah yang diharamkan itu memakannya dan mememanfaatkannya.

- d. Dari kata-kata *al-mukallaḥīn*, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dikenakan sanksi hukum adalah perbuatan orang-orang dewasa. Selain itu, seperti anak kecil, orang gila, orang yang terlupa, orang yang sedang tidur, dan orang yang dipaksa tidak ada sanksi hukumnya.
- e. Dari kata-kata *bi al-iqtidhâ' aw al-takhyîr aw al-wadh`i*, dapat diketahui bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukum *taklîfi* dan hukum *wadh`i*. *Al-iqtidhâ'* di sini ialah tuntutan. Sedang yang dimaksud dengan tuntutan itu ialah:²³
- 1) Tuntutan tegas dari *kalâm nafsi* untuk melakukan sesuatu, dikenal dengan istilah *îjab*.
 - 2) Tuntutan tidak tegas dari *kalâm nafsi* untuk melakukan sesuatu, dikenal dengan istilah *nadb*
 - 3) Tuntutan tegas dari *kalâm nafsi* untuk meninggalkan sesuatu, dikenal dengan istilah *tahrîm*.
 - 4) Tuntutan tidak tegas dari kalam nafsi untuk meninggalkan sesuatu, dikenal dengan istilah *karâhah*.

Dari perkataan *al-iqtidhâ'* di atas, terkandung empat macam hukum, yaitu *îjab*, *nadb*, *karâhah*, dan *tahrîm*. Adapun kata "*takhyîran*" berarti boleh memilih, dikenal dengan istilah *ibâhah* dari hukum. Dari kata *al-takhyîr* ini muncullah hukum *ibâhah*. Kelima hukum itu dikenal dengan hukum *taklîfi* yang

²³ Ibrahim Hosen, *Filasafat Hukum Islam*, h. 27-28

lazim juga disebut dengan *al-ahkâm al-khamsah*. Selanjutnya, dari kata *al-wadh`i* lahirlah hukum *wadh`i* yaitu suatu ikatan yang berhubungan dengan hukum taklifi dalam bentuk *sabab*, *syarat*, atau *mâni`*. Maka jika terdapat *sabab* disertai adanya *syarat* tanpa *mâni`* (penghalang), perbuatan tersebut diakui oleh hukum *taklîfi*. Sebagai contoh, adanya tergelincir matahari menjadi *sabab* wajibnya shalat, dan terdapat pula *syarat* yaitu wudhu' yang menjadikan shalat itu sah. Sedang contoh yang terdapat *mâni`* ialah gila atau datangnya haid yang masing-masing menjadi *mani`* bagi sahnya shalat.

Dengan demikian, hubungan *khitâb wadh`i* dengan *khitâb taklîfi* seolah-olah seperti hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, masih berpatokan pada defenisi hukum para ulama ushûl, dapat diketahui pula bahwa dalam pandangan ulama ushul yang dinamakan hukum ialah "*khitâb-Nya*". Sedangkan hukum menurut ulama fiqh, jauh berbeda dari apa yang dimaksud oleh ulama ushûl tersebut. Karena menurut ulama fiqh, yang dikatakan hukum adalah obyek dari *kalâm nafsi*, yaitu perbuatan *mukallaf*. Di sinilah letak perbedaan pengertian hukum menurut ushûliyyîn dan *fuqahâ`*. Sebab perbuatan *mukallaf* inilah yang dikatakan hukum oleh ulama fiqh dengan pembagian:

1. *Wâjib*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika ia mengerjakannya mendapat pahala dan jika ia meninggalkannya ia berdosa.
2. *Mandûb*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika ia mengerjakannya mendapat pahala dan jika ia meninggalkannya ia berdosa.
3. *Makrûh*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika mengerjakannya tidak berdosa dan jika meninggalkannya ia mendapat pahala.
4. *Harâm*, yaitu perbuatan *mukallaf* yang jika ia mengerjakannya berdosa dan jika ia meninggalkannya ia mendapat pahala.
5. *Mubâh*, yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.

Tegasnya, kalau menurut *fuqahâ'* hukum itu adalah perbuatan, maka menurut *ushûliyyîn* hukum adalah *khîtab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian, rumusan *ushûliyyîn* dan *fuqahâ'* tersebut saling berkaitan, karena adanya perbuatan tersebut tergantung kepada adanya *khîtab Allâh*, dimana *khîtab Allâh* itulah yang dinamakan hukum menurut *ushûliyyîn*.

Oleh sebab itu, hukum Islampun ada dua macam. *Pertama*, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah serta tidak mengandung pentakwilan, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil

yang *qath`i*. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan hukum itulah yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah *syar`ah*. *Kedua*, hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja, maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang *zhanni*. Hukum jenis ini jumlahnya sangat banyak, dan dapat atau perlu dikembangkan dengan *ijtihad*. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *fiqh*.

B. Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam

1. Fungsi Hukum Islam

Fungsi hukum Islam tersebut yang terpenting antara lain sebagai berikut:²⁴

- 1) Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapat pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat. Dalam al-Qur`ân Allah berfirman:

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْإِنِّ خَلَقْتُ مَا

²⁴ Ibrahim Hosen, *Fungsi Dan Karakteristik*, h. 86-88

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (al-Dzâriyât: 56)

Beribadah kepada Allah ialah melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Ini berarti hukum Islam adalah ibadah. Jika hukum *wadh'i* dilanggar, dapat saja si pelaku terlepas dari hukuman yang diancamkan kepada-Nya. Namun, jika ia melanggar hukum Islam, maka ia tetap diancam oleh hukuman di akhirat (jika tidak bertobat). Sebab, pada prinsipnya balasan—baik berupa pahala maupun siksa—dalam konteks hukum Islam itu bersifat ukhrawi. Sekalipun demikian, di dalam hukum Islam ditetapkan sejumlah hukuman, baik yang sudah ditetapkan kadarnya (*hudûd*) maupun yang diserahkan kepada Ulil Amri (*ta'zîr*)

- 2) Kepatuhan terhadap hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Mengenai hal ini dapat ditangkap dari firman Allah:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الشَّرَّ وَمَا يَكْتُمُونَ ۗ إِنَّهُمْ يَخْتَوْنَنَا وَنَحْنُ نَخْتَوْنَهُمْ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا لَمِنَ الْغَافِلِينَ

تَسْلِيمًا ۗ وَأَسْلِمُوا أَقْضَيْتَ مِمَّا حَرَّجْنَا أَنْفُسِهِمْ فِي تَسْلِيمٍ

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian

mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (al-Nisâ’: 65)

Fungsi yang kedua ini tidak dapat dipisahkan dari sifat yang pertama. Pengklasifikasian di sini, di samping sebagai penguat fungsi yang pertama, juga untuk membedakan aspek mana yang ingin ditekankan.

- 3) Hukum Islam bersifat *îjâbidan salbi*, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan baik (*ma`rûf*) serta melarang perbuatan jahat (*munkar*) dan segala macam kemudharatan. Berbeda dengan hukum *wadh`i*, aspek *îjâbi* dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama pensyari`atan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemahlahatan bagi umat manusia. Sedangkan aspek *salbi*, yang bertujuan menghindari kemudharatan dan kerusakan, sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Perlu pula dikemukakan bahwa kemashlahatan individu bukan sekedar tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemashlahatan bagi masyarakat.
- 4) Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci,

berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab. Termasuk di dalamnya kewajiban menjalin hubungan yang erat dan harmonis antar sesama manusia dan sang Khaliknya dengan cara yang sangat sempurna.

Oleh sebab itu, fungsi hukum Islam bukan hanya berdimensi duniawi seperti halnya hukum produk manusia (wadh`i) lainnya, tapi juga berdimensi ukhrawi. Artinya, hukum Islam tidak sekedar mengatur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia agar hak dan kewajibannya bisa berjalan seimbang sehingga tercipta keteraturan dan ketentraman, tapi lebih jauh dari itu hukum Islam juga berupaya menjadikan manusia berakhlak mulia dan memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Ibrahim Hosen melihat bahwa hukum Islam selain berfungsi untuk menyempurnakan ibadah, juga sebagai tolok ukur keimanan seseorang kepada Tuhannya sebagai wujud terima kasihnya. Di samping itu, hukum Islam juga berfungsi memotivasi manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat serta berakhlak mulia, berjiwa besar, dan bertanggung jawab dengan penuh kesadaran.

2. Karakteristik Hukum Islam: Syariah dan Fiqh

Syari`ah kebenarannya absolut. Oleh sebab itu, ia tidak menerima perubahan dan tetap berlaku universal di sepanjang zaman dan di segala tempat. Sedangkan fiqh kebenarannya relatif, nisbi, karena ia hanya merupakan *zhann* seorang mujtahid mengenai hukum sesuatu yang dianggapnya sebagai hukum Allah melalui ijtihad. Dan karena itu pula fiqh menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasi, kondisi, dan zaman, dengan tetap harus sejalan dengan tujuan dan semangat hukum Islam, yaitu menciptakan, memelihara kemashlahat²⁵ dan menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum Islam dalam rumpun syari`ah jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan rumpun fiqh. Sebab wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah, sementara itu persoalan baru terus bermunculan dan hal ini harus dijawab oleh ijtihad. Karena itu, lapangan ijtihad di mana ia harus berperan sangatlah luas. Contoh syari`ah, misalnya kewajiban membaca dua kalimah syahadat, shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, ibadah haji, keharaman makan bangkai dan darah, riba, durhaka kepada kedua orang tua, mencuri, sumpah palsu dan

²⁵ Kemashlahatan yang harus diwujudkan dan dijaga itu ada lima unsur pokoknya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushûl al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 62

²⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Siyasa*, h. 4

lain sebagainya. Contoh fiqh, seperti hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan pelaksanaan ibadah-ibadah wajib di atas, batas-batas menutup aurat, masalah asuransi, bilangan raka`at shalat tarawih dan sebagainya.²⁷

Dari penjelasan di atas, dapat kiranya ditegaskan kembali bahwa hukum Islam kategori syari`ah bersifat tetap atau konstan (*tsabat*), artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya yang harus menyesuaikan diri dengan syari`ah. Sedangkan hukum Islam kategori fiqh bersifat fleksibel, elastis (*murûnah*), dan tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Selanjutnya, beberapa karakteristik yang melekat pada hukum Islam kategori fiqh sebagai berikut:²⁸

1. Kebenaran Nisbi

Sebagai hasil ijtihad, kebenaran fiqh adalah nisbi, relatif. Sebab, ia hanya merupakan *zhann* dari usaha maksimal seorang mujtahid dalam upaya menggali hukum Allah/Islam yang terpendam di dalam dalil. Untuk itu, maka seperti telah disebutkan di atas, status fiqh adalah

²⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Siyasa*, h. 4

²⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Cet. ke-1, Jilid I, h. 7-14. Ibrahim Hosen, *Menyongsong Abad 21: Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?*, h. 7-13

zhanni. *Zhanni* artinya ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau salah namun mengandung kemungkinan benar; hanya saja, menurut mujtahidnya, yang dominan adalah sisi kebenarannya. Kenisbian fiqh ini telah diisyaratkan oleh Nabi dalam sebuah hadīts yang berbunyi:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري ومسلم)²⁹

“Dari `Amru ibn al-`Ash bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila akan memutuskan perkara kemudian berijtihad namun ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala (pahala ijtihadnya)” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadīts ini bukan saja menunjukkan bahwa ijtihad yang salah akan mendapat pahala, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak semua hukum yang diperoleh melalui ijtihad itu pasti benar. Oleh sebab itu, apa yang dianggap benar atau kuat oleh seorang mujtahid, (bisa saja (red.) dipandang salah atau lemah oleh mujtahid yang lain.

Atas dasar demikian, maka ijtihad yang satu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang lain, atau dengan kata

²⁹ Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1379 H), Juz XIII, h. 319

lain, fiqh yang satu tidak dapat menggugurkan fiqh yang lain. Dalam kaitan ini kaedah mengatakan:

³⁰ لاينقض بالاجتهاد الاجتهاد (Ijtihad yang satu tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain).

2. Wataknya Berbeda Pendapat

Fiqh sebagai hasil ijtihad, dipengaruhi oleh kadar ilmu, latar belakang budaya dan pemikiran serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelakunya (muftahid). Sejalan dengan hal ini dan sesuai pula dengan kenisbiannya, maka dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, situasi dan kondisi, sewajarnya kalau fiqh tersebut juga berbeda. Bahkan dalam waktu yang sama, fiqh bisa saja berbeda hanya karena pelakunya berbeda, atau karena tempatnya berlainan. Lantaran itulah maka wajar pula kalau dalam satu masalah ditemukan adanya bermacam-macam pendapat.

Adanya perbedaan pendapat tersebut, selain mendapat sambutan baik dan positif dari Umar ibn Abdul Aziz,³¹ juga telah diisyaratkan oleh hadîts Nabi saw yang berbunyi:

³⁰ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fi al-Furû'*, (Beirut: Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 71

³¹ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, 402

اختلاف أمتي رحمة (رواه مسلم)³²

“Perbedaan pendapat di kalangan umatku (ulama) adalah rahmat.” (HR. Muslim)

3. Elastis dan Dinamis

Selaku hasil ijtihad, penerapan fiqh seyogyanya tidak statis atau kaku, karena memang ia mempunyai sifat elastis dan dinamis. Oleh sebab itu, ia harus diaplikasikan sejalan dengan tuntutan kemashalahatan sesuai dengan kemajuan zaman. Penerapan fiqh yang tidak tepat atau kaku tentu akan dapat menyebabkan kebekuan dan kebuntuan, serta tidak akan sanggup tampil menjawab tantangan zaman. Dalam kaedah fiqh disebutkan:

“Sifat sesuatu fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi.”³³

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“Hukum itu berputar berdasarkan ada tidaknya `illat hukum.”

Di sinilah perlunya ijtihad diperankan untuk memilih fiqh mana yang paling relevan dengan kemashlahatan. dan dengan cara inilah maka hukum Islam akan senantiasa *up*

³² Abu Zakariya Yahya ibn Syarf ibn Mary al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi `ala Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-`Arabi, 1392 H), Juz XI, h. 91. Lihat pula Muhammad ibn `Abd al-Baqiy ibn Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani `ala Muwattha' al-Imâm Mâlik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1411 H), Cet. ke-1, Juz IV, h. 314

³³ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I`lâm al-Muwaqqi`în*, Juz III, h. 14

to date, cocok dan relevan dengan tuntutan situasi dan kondisi, sepanjang masa, sejalan dengan ungkapan:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان

“Islam itu relevan untuk segala waktu dan tempat.”

4. Tidak Mengikat

Prinsip ketiga tersebut baru dapat direalisasikan apabila kita tidak terikat dengan fiqh salah satu mazhab. Sebagai hasil ijtihad, fiqh memang tidak mempunyai kekuatan mengikat (bagi selain mujtahidnya), dan sebagaimana telah disinggung, ia dipengaruhi oleh ilmu, kondisi dan situasi. Dengan demikian, fiqh produk suatu zaman belum tentu cocok untuk masa yang lain. Oleh sebab itulah maka para mujtahid melarang kita untuk mengikuti mereka, tentu saja, dengan tujuan agar kitapun berijtihad seperti mereka.³⁴

5. Harus Menjadi Rahmat

Perbedaan di bidang fiqh bukan saja dibenarkan oleh Islam, tetapi juga dimaksudkan dan diakui sebagai rahmat (kelapangan) bagi umat. Jadi dengan adanya bermacam-macam pendapat itu sengaja dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kelonggaran kepada umat, di mana mereka bisa memilih pendapat mana yang sesuai dengan kondisi dan kemashlahatannya. Dan ini baru dapat direalisasikan

³⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *ʿIlām al-Muwaqqiʿin*, Juz IV, h. 264

apabila kita tidak mengikatkan diri secara ketat dengan salah satu madzhab tertentu, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bahwa adanya bermacam-macam atau perbedaan pendapat itu menjadi rahmat dapat kita contohkan sebagai berikut. Dalam masalah transaksi, jual beli misalnya, menurut mazhab Syafi'i, antara lain, disyaratkan harus dilakukan oleh dua pihak (*aqidâni*) yang *mukallaf* dan masing-masing mengucapkan "ijab – kabul". Sambil berjabat tangan, penjual mengatakan, "Aku jual barang ini kepada anda dengan harga sekian". Pembelipun harus menjawab, "Aku beli barang ini dengan harga sekian." Nah, kalau kita hanya berpegang pada madzhab Syafi'i, maka untuk saat seperti sekarang ini kita akan mengalami kesulitan, di mana jual beli kita banyak yang tidak sah. Bukankah dalam tata aturan jual beli ala modern sekarang ini ijab – kabul sudah tidak pernah kita ucapkan lagi ?. Untuk mengatasi persoalan ini, ada madzhab Maliki yang mengatakan, jual beli yang dilakukan dengan cara saling menyerahkan barang dan uangnya itu, sekalipun tidak ada ijab-kabul, dipandang sah. Inilah yang dikenal dengan istilah "*bai` mu`âtah*."

6. Mengutamakan Kemashlahatan

Secara umum, syari`at Islam termasuk di dalamnya fiqh, bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan duniawi dan ukhrawi bagi umat manusia. Untuk itu, tema sentral tujuan umum dari eksistensi syari`at Islam dilukiskan dengan: ³⁵ جلب المصالح و دفع الضرر

“Menghadirkan kemashlahatan dan menolak (menghilangkan) mafsadat (kerusakan).

Atas dasar itu, maka dalam melahirkan atau memilih hukum fiqh, mujtahid atau *muqallid* hendaknya mengutamakan kemashlahatan yang memang menjadi tujuan utama hukum Islam.

7. Perlu Campur Tangan Pemerintah

Fiqh, sebagai produk ijtihad, bersifat “swasta” (tidak mengikat). Setiap Muslim bebas memilih pendapat mana yang sesuai dengan kondisi dan kemashlahatannya. Hanya saja, dalam rangka menjaga keseragaman dalam amaliah—terutama dalam hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan—watak fiqh menghendaki campur tangan pemerintah sebagai *unifying force*. Ini untuk menghindari timbulnya percekocokan dan

³⁵ Al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 62

kesimpangsiuran, sejalan dengan kaidah:³⁶ **حکم الحاكم
إلزام ويرفع الخلاف**

“Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perselisihan.”

C. Ijtihad, Ruang Lingkup, dan macam-macamnya

1. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata *jahada*. Bentuk kata *mashdarnya* adalah *al-jahd* dan *al-juhd*, yang berarti *al-thâqah* (tenaga, kuasa, dan daya), sementara *al-ijtihâd* dan *al-tajâhud* berarti penumpahan/pengerahan segala kesempatan, kemampuan dan tenaga.³⁷ Dalam al-Qur’ân , kedua bentuk kata *mashdarnya* ini mengandung arti yang berbeda. Pertama, *jahdun* berarti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius, ini seperti disebut dalam surat al-An`âm ayat 109:

لَا يَنْتَظِرُونَ مَا قُلْنَا لَهَا يُؤْمِنُ إِنَّ آيَةَ جَاءَهُمْ لِيَنْتَظِرُوا بِاللَّهِ وَأَقْسَمُوا
يُؤْمِنُونَ لَا جَاءَتْ إِذْ أَنْهَا يَشْعُرُكُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, Pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu Hanya berada di sisi Allah". dan apakah yang memberitahukan

³⁶ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fi al-Furû*, Juz I h. 755

³⁷ Jamâluddin Muhammad ibn Muharram, *Lisân al-'Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.), Juz III, h. 107-109

kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman.” (al-An`âm: 109)

Kedua, *juhdun* yang berarti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat, dan susah, ini seperti disebut dalam surat al-Taubah ayat 79:

لَّذِينَ الصَّدَقَتِ فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ يَلْمِزُونَ الَّذِينَ
﴿٧٩﴾ أَلِيمٌ عَذَابُهُمْ مِنْهُمْ اللَّهُ سَخِرَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ هُمْ إِلَّا يَجِدُونَ لَهَا

“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka siksa yang pedih.(QS. Al-Taubah: 79)

Perubahan kata dari *jahada* atau *jahida* menjadi *ijtahada* dengan cara menambahkan dua huruf, yaitu “Alif” di awalnya dan “Ta” antara huruf “Jim” dan “Ha” mengandung maksud untuk *mubâlaghah* (dalam pengertian “sangat”). Maka bila kata *jahada* dihubungkan dengan dua bentuk *mashdarnya* tersebut, pengertiannya berarti kesanggupan yang sangat atau kesungguhan yang sangat.³⁸

Kata *jahada* sebagaimana tersebut di atas beserta segala derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. ke-1, Jilid II, h. 224

biasa, atau sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi.³⁹ Berdasarkan peninjauan dari segi etimologi ini, selanjutnya al-Ghazali merumuskan pengertian ijtihad sebagai pencurahan segala daya upaya dan pengerahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat dan sulit, dengan mencontohkan perbuatan mengangkat batu penggilingan, dan tidak termasuk ijtihad mengangkat biji sawi.⁴⁰

Sedang ijtihad secara terminologi berarti pengerahan segala kemampuan (*bazlu al-wus`i*) dalam memperoleh hukum *syar`i* yang bersifat amali melalui cara *istinbâth*.⁴¹ Dalam defenisi ini digunakan kata *badzlu al-wus`i* untuk menjelaskan bahwa ijtihad itu adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan segala kemampuan. Hal ini berarti bila usaha itu ditempuh dengan tidak sepenuh hati atau tidak bersungguh-sungguh, maka tidak dinamakan ijtihad. Penggunaan kata *syar`i* mengandung arti bahwa yang dihasilkan dalam usaha ijtihad adalah hukum *syar`i* atau ketentuan yang menyangkut tingkah laku manusia. Selanjutnya dalam defenisi ini juga disebutkan mengenai cara menemukan hukum *syar`i* yaitu melalui *istinbâth* yang

³⁹ Muhamad Musa Thawana, *al-Ijtihâd: Madâ Hâjâtina ilaihi fi Hâdza al-`Ashr*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, 1972), h. 97

⁴⁰ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfâ Min `Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al Fikr, t.t.), Jilid II, h. 350

⁴¹ Muhammad Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq Min `Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Dmiyyah, 1994), h. 370

pengertiannya mengambil atau mengeluarkan sesuatu dari dalam kandungan lafaz.

Dari beberapa defensi ijthad di atas, dapatlah dikenali ciri-ciri khusus dari suatu kegiatan ijthad yang membedakannya dengan penalaran bebas pada umumnya, yaitu:

1. Ijthad adalah usaha atau kerja optimal dan maksimal yang dilakukan oleh seorang faqih dengan sungguh-sungguh untuk menggali dan menemukan dugaan kuat tentang hukum Allah.
2. Objek ijthad adalah hukum *syara`* yang bersifat praktis (amaliyah). Oleh sebab itu, masalah-masalah yang sifatnya keyakinan (aqidah) tidak termasuk dalam objek kajian ijthad
3. Nilai kebenaran yang dihasilkan bersifat *zhanni* dan tidak mutlak. Ini bisa dipahami karena ijthad pada dasarnya adalah kerja akal pikiran manusia yang juga bersifat relatif. Konsekuensinya, hasil dari ijthad yang dilakukan seorang mujtahid bisa saja berbeda dengan hasil ijthad mujtahid lainnya. Oleh sebab itu, hasil ijthad yang ada hanya mengikat bagi mujtahidnya saja.

2. Ruang Lingkup Ijthad

Alquran dan Sunnah yang merupakan perwujudan syariat Islam, selain mengandung petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang

Allah dan alam ghaib serta untuk pengembangan potensi manusiawi atas dasar keimanan, bertujuan untuk mewujudkan manusia (pribadi dan masyarakat) yang baik (*shâlih*). Di samping itu, keduanya juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarki hukum Islam. Lebih dari itu, di dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah terdapat pula materi-materi hukum, terutama yang mengatur masalah-masalah ibadah dan pokok-pokok permasalahan muamalah. Sebagian materi hukum dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah sudah berbentuk diktum yang otentik (tidak mengandung pengertian lain), atau sudah diberi interpretasi otentik dalam al-Sunnah sendiri. Materi hukum seperti ini dikenal sebagai *qath`iyyât*. Ada juga sebagian di antaranya yang sudah memperoleh kesepakatan bulat dan diberlakukan secara umum dan mengikat semua pihak. Materi hukum seperti ini disamakan dengan yang otentik tadi yang biasa disebut sebagai *ijmâ`*.

Para ahli Ushûl al-Fiqh sependapat dengan kaedah “tidak diperkenankan ijtihad dalam hukum-hukum yang berdasarkan *nashqath`i*.” Atas dasar ini pula, apabila suatu *nash* telah diyakini sumbernya dari firman Allah atau Sunnah Rasulullah saw, dan juga telah diyakini makna dan sasaran yang ditujunya jelas, maka tidak ada lagi ruang untuk berijtihad padanya. Termasuk dalam hal ini, ketetapan-ketetapan *Syarî`at* yang telah menjadi kesepakatan umum para ulama besar terdahulu maupun kemudian, seperti kewajiban lima shalat *fardhu* dalam sehari

semalam, tentang wanita-wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan kekeluargaan tertentu, tentang kadar bagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris, atau tentang diharamkannya memakan daging babi atau minum *khamr* seperti yang tersebut dalam al-Qur'ân dengan jelas dan pasti.⁴²

Adapun mengenai lapangan ijtihad, al-Ghazali membuat batasan umum yaitu seluruh hukum *syara`* yang tidak ada dalilnya yang bersifat *qath`i*.⁴³ Oleh sebab itu, ruang lingkup dan jangkauan ijtihad di luar masalah-masalah yang *mujma` `alaihi wa ma`lûm min al-dîn bi al-dharûrat* dan materi hukum yang tidak bersifat *qath`iyyât* masih sangat luas. Materi hukum yang tidak bersifat *qath`iyyât* dan tidak mempunyai interpretasi otentik dari al-Sunnah, disebut sebagai *zhanniyyât*. Dalam masalah-masalah *zhanniyyât* ini, dimungkinkan adanya lebih dari satu interpretasi. Karena itu ia bersifat *mukhtalaf fih*, berpotensi terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid. Sehingga dimungkinkan pula adanya variasi dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang tidak *qath`iyyât*. Di sinilah letak kemudahan dalam penerapannya atas berbagai kondisi dan situasi, baik yang menyangkut perseorangan maupun masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang seiring dinamika zaman.

⁴² Lihat Muhammad Abû Zahrah, *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-`Arabi, 1987), h. 73

⁴³ Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâli, *al-Mustashfâ*, h. 351

3. Macam-macam ijtihad


Dalam praktek ijtihad, jika dilihat dari segi dalil yang dipergunakan atau dijadikan pedoman terbagi menjadi 3 bagian:⁴⁴

Pertama, *ijtihad bayâni*, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash*, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad *bayâni* ini hanya dalam batas pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini hukumnya tersurat dalam *nash*, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil *nash* tersebut.

Penalaran yang dipakai pada dasarnya bertumpu pada kaedah-kaedah kebahasaan. Dalam *ushûl al-fiqh*, kaedah-kaedah ini telah dikembangkan di dalam topik *al-qawâ'id al-lughawiyah* atau *al-qawâ'id al-istinbâthiyah*. Di dalamnya dibahas antara lain, makna kata (jelas - tidak jelasnya, luas sempitnya), arti-arti perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*al-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotasi, denotasi, cakupan makna kata yaitu: *`âm*, *khâs*, dan *musytarak*; hubungan atau keterkaitan antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat; maksudnya ialah jika satu persoalan dibicarakan dalam dua ayat al-Qur'ân , atau dalam al-Qur'ân dan al-Hadîts, atau dalam dua Hadîts, serta mempunyai

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, Jilid II, h. 267-268. Lihat pula Muhammad Salâm Madkur, *Manâhij al-Ijtihâd fi al-Islâm*, (Kuwait: Al-Mathba'ah al-Ashriyyah, 1973), h. 396-400.

segi-segi yang tidak sama, maka perlu peraturan tentang mana yang perlu dijelaskan dan mana yang tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan (*takhsîs, taqyîd, tabyîn*); serta teknik-teknik mengartikan suatu susunan kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat.⁴⁵ Sebagai contoh menetapkan keharusan beriddah tiga kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri berdasarkan surat al-Baqarah: 228:

 قُرُوءٌ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرْتَضِينَ وَالْمُطَلَّقَاتُ...

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*...”(al-Baqarah: 228)

Dalam ayat di atas disebutkan batas waktu iddah tiga kali *quru’*, namun lafaz *quru’* tersebut itu memiliki dua pengertian yang berbeda: bisa berarti suci dan bisa juga berarti haid. Ijtihad untuk menetapkan pengertian *quru’* dengan memahami beberapa petunjuk (*qarînah*) yang ada disebut ijtihad *bayâni*.

Kedua, ijtihad *ta`lîli* atau *qiyâsi*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash* baik secara *qath`i* maupun *zhanni*, dan tidak juga ada *ijmâ`* yang

⁴⁵ Al-Sarkhasi, *Ushûl al-Sarkhasi*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-`Arabiyy, 1372 H), Jilid I, h. 11

menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam `illat hukumnya. Dalam hal ini mujtahid menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya. Ijtihad seperti ini adalah melalui metode *qiyâs* dan *istihsân*.⁴⁶

Penalaran yang dipakai berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur'ân atau al-Hadîts, dengan kata lain, apa yang menjadi `illat (nilai hukum/sebab efektif) dari suatu peraturan. Menurut sebagian ulama, semua ketentuan ada `illatnya, karena tidak layak Tuhan memberi peraturan tanpa tujuan dan maksud yang baik.⁴⁷ Di dalam al-Qur'ân dan al-Hadîts sendiri, ada ketentuan yang disebutkan secara tegas `illatnya, ada yang diisyaratkan saja, dan ada pula yang tidak disebutkan. Dari ketentuan yang tidak disebutkan `illatnya tersebut, ada yang bisa ditemukan melalui perenungan dan ada pula yang tidak ditemukan hingga sampai sekarang belum terungkap. Kebanyakan peraturan yang tidak diketahui `illatnya adalah peraturan-peraturan di bidang ibadah murni (*mahdhah*). Para ulama telah merumuskan cara-cara

⁴⁶ Al-Sarkhasi, *Ushûl al-Sarkhasi*, Jilid I, h. 11

⁴⁷ Muhammad Salâm Madkûr, *Manâhij al-Ijtihâd*, h. 406

menemukan *`illat* dari ayat dan hadīts serta menyusun kategori-kategorinya. Dalam tulisan ini, penulis berusaha hanya mengambil dua kategori yang dibuat Syalabi, berdasarkan kegunaan praktisnya, yaitu *`illat tasyrî`i* dan *`illat qiyâsi*.⁴⁸

Ketiga, *ijtihâd istishlâhi*, yaitu ijtihad untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syara`* dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash* baik *qath`i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan *nash* yang ada, belum diputuskan dengan *ijmâ`*, serta tidak memungkinkan dengan jalan *qiyâs* atau *istihsân*. Jadi dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ketiga ini hanyalah jiwa hukum *syara`* yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menolak bahaya.⁴⁹

Penalaran yang dipakai menggunakan ayat-ayat atau hadīts-hadīts yang mengandung “konsep umum” sebagai dalil atau sandarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil; tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain; bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang meringankannya; tujuan suatu peraturan adalah untuk kemashlahatan dan lainnya. Biasanya penalaran ini dilakukan kalau masalah yang akan diidentifikasi (*takyîf*) tersebut tidak

⁴⁸ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta`lil al-Ahkâm*, (Kairo: Dâr al-Nahdhat al-`Arabiyyah, 1981), h. 150

⁴⁹ Muhammad Salâm Madkûr, *Manâhij al-Ijtihâd*, h. 406

dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadīts tertentu secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada bandingan yang tepat dari zaman Nabi yang bisa digunakan. Misalnya aturan untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), aturan lampu lalu lintas, tidak ditemukan bandingannya dari Sunnah Nabi untuk mengatur masalah ini. Tetapi mengatur masalah baru tersebut—baik menerima atau menolaknya—adalah perlu, karena menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Cara kerjanya, ayat dan hadīts tersebut digabungkan satu sama lain, sehingga kesimpulannya akan merupakan sebuah “prinsip umum”. Prinsip umum ini dideduksikan pada persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan tadi. Lebih jauh, para ulama telah membuat kategori tentang kasus pemanfaatan organ tubuh orang yang meninggal untuk dicangkokkan pada orang yang masih hidup. Dalam hal ini ada pertentangan antara memberikan pertolongan untuk menyempurnakan atau menyelamatkan manusia yang hidup dan merusakkan terhadap mayat. Kalau manfaat pertolongan lebih besar dari *mudhârat* yang ditimbulkan akibat perusakannya, maka pencangkokan dianggap boleh. Namun untuk contoh ini sebenarnya masih banyak khilafiah lain yang mengikutinya.

Bentuk ijtihad *bayâni* diterima semua golongan, termasuk dikalangan Zahiriyah dan Syi`ah, namun bentuk ijtihad *ta`lîli/qiyâsi* dan *istishlâhi* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menggunakannya. Ulam Hanafiyah,

Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan dua bentuk terakhir ini secara mutlak, sedangkan Syafi'iyah membatasinya pada bentuk kedua.⁵⁰

D .Korelasi Ijtihad dengan Maqasid Syariah

Apabila *nash* yang mendasari suatu hukum masih bersifat *zhanni*, yakni mengandung unsur keraguan dan kesamaran, baik berkaitan dengan arah sumbernya ataupun makna dan tujuannya, maka di sinilah terdapat ruang untuk berijtihad. Keraguan itu bisa datang dari arah sanad para rawi sebuah hadîts, sehingga harus diteliti terlebih dahulu mengenai kelayakan mereka satu persatu dalam periwayatannya, sebelum dapat ditetapkan apakah hadîts yang mereka riwayatkan itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Ada kalanya, suatu hadîts telah diyakini kesahihan sumbernya, namun susunan kata-katanya ataupun materinya masih menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam memahami makna dan tujuannya. Mungkin pula bersama *nash* itu terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum dapat dijadikan dalil.

Mengenai perkara-perkara yang sepenuhnya bersifat duniawi (teknis), telah disepakati tentang kebolehan digunakannya *ra'yu* untuk mengatur dan menanganinya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta kemajuan

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, h. 268-269

ilmu pengetahuan. Misalnya hal-hal yang menyangkut sistem pertanian, transportasi, komunikasi, peperangan, kedokteran dan sebagainya. Tentang masalah ini, Nabi saw pernah bersabda: “Kalian lebih mengetahui (daripada aku) mengenai urusan-urusan dunia kalian.”⁵¹ Demikian pula jika tidak dijumpai *nash* apapun mengenai suatu masalah, maka dalam hal ini terbukalah kesempatan seluasnya untuk berijtihad dalam mencari dan menemukan hukumnya.

Dengan demikian, bidang garapan ijtihad ialah masalah-masalah *furu`* yang memang tidak ada *nashnya*, atau ada *nashnya* namun bersifat *zhanni*, baik dari segi datangnya dari Rasulullah saw maupun dari segi pengertiannya yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵²

1. Lafal-lafal atau redaksi al-Qur`ân maupun al-Hadîts yang penunjukan pengertiannya tidak secara tegas, sehingga ada kemungkinan pengertian lain, selain yang cepat ditangkap ketika mendengar bunyi lafal atau redaksi itu. Di sini ijtihad berfungsi untuk mengetahui makna yang sebenarnya yang dimaksudnya oleh suatu teks.
2. Hadîts *Ahad*, yaitu hadîts yang diriwayatkan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tidak sampai ke

⁵¹ Al-Suyuthi, Abd al-Ghaniy, Fakhr al-Hasan al-Dahlawiy, *Syarh Sunan ibn Mâjah*, (Kritisasi: Qadimi Kutub Khanah, t. th.), Juz I, h. 2. Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *al-Ihkâm li ibn Hazm*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1404 H), Juz V, h. 128

⁵² Satria Effendi M. Zein, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. ke-1, h. 251

tingkat hadis mutawatir. Hadīts *Ahad* ini dari segi kepastian sumbernya dari Rasulullah hanyalah sampai pada tingkat dugaan kuat. Ini berarti, tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun sedikit. Dalam hal ini, seorang mujtahid perlu melakukan penelitian yang mendalam tentang kebenaran periwayatannya.

Kalau ijihad melalui pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam dititikberatkan pada pendalaman sisi kaedah-kaedah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka dalam pendekatan melalui maqasid al-syari'ah kajiannya lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan terutama sekali karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya, sementara permasalahan baru dalam masyarakat senantiasa muncul. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul itu, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum akan dapat dilakukan.

Penggunaan pendekatan maqasid al-syari'ah dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi saw. Ini dapat dilihat antara lain pada peristiwa Nabi saw pernah melarang kaum muslimin untuk menyimpan daging kuban kecuali dalam batas tertentu,

sekedar untuk bekal tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi saw itu dilanggar oleh beberapa shahabat. Permasalahan ini disampaikan kepada Nabi saw. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-Dhaffah* (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah). Setelah itu, Nabi saw bersabda: "Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya."⁵³

Dari kasus di atas, terlihat bahwa adanya larangan menyimpan daging kurban diharapkan agar tujuan kurban tersebut dapat tercapai, yakni membantu melapangkan dan meringankan beban makanan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun pinggiran kota madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itupun dihapuskan oleh Nabi saw.

Dalam kajian maqasid al-syari'ah, yang menjadi bahasan utamanya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. Bagi setiap mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum yang masalahnya tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan al-Sunnah maka tujuan hukum Islam secara umum mutlak diketahui terlebih dahulu. Apalagi yang berkenaan dengan masalah-masalah

⁵³ Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'*, Muhammad Fuad Abd al-Baqi (ed.), t.t. t.p, t.th., h. 29

hukum kontemporer yang kadangkala satu ketentuan hukum terdahulu tidak cocok lagi untuk diterapkan pada masa sekarang karena adanya perubahan struktur sosial. Jadi pengetahuan tentang maqasid al-syari'ah merupakan salah satu faktor penting yang menentukan sukses tidaknya mujtahid dalam ijtihadnya.

Khusus dalam bidang muamalah, pendekatan melalui maqasid al-syari'ah sangat tepat dan sering dipergunakan untuk mengetahui mengapa Allah Swt dan Rasul menetapkan suatu masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, perlu diteliti terlebih dahulu apa hakekat dari masalahnya. Ini karena penelitian terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya harus simetris dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Ini juga berarti bahwa dalam menetapkan dalil terhadap suatu masalah, nash yang akan dijadikan dalil tersebut harus diteliti juga kandungan substansi materinya, termasuk tujuan disyariatkannya hukum (maqasid al-syari'ah). Hal ini dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum yang baru yang kelihatan mirip dengan masalah hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, namun setelah diteliti lebih lanjut secara mendalam kasus-kasusnya, ternyata masalahnya tidak sama.

Dengan demikian, memahami maqasid al-syari'ah adalah sebagai dasar untuk berijtihad. Dasar dari semuanya ialah ketentuan bahwa kemashlahatan dalam Islam merupakan hakekat yang inti. Ini

tidak bisa dilihat menurut keinginan dan kecenderungan pribadi mujtahid, tetapi secara substansial harus dilihat dari segi manfaat atau bahayanya dalam segala hal. Al-Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) itu ialah untuk kemashlahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴

Pemahaman terhadap *maqasid syari'ah* ini sangat berguna bagi para mujtahid agar ijtihadnya benar-benar bisa menyentuh pada kemashlahatan. Setiap mujtahid harus pula bisa membedakan antara *mashlahah haqiqiyah* (masalah yang riil, nyata) dengan masalah *wahmiyah* (masalah imajinatif) yang muncul dari keinginan hawa nafsu. Selain itu, setiap mujtahid juga harus mengetahui keadaan objektif dalam mempertimbangkan antara *mashlahat* dan *mafsadat*; menolak *mafsadat* harus didahulukan atas menarik manfaat, dan manfaat untuk kepentingan umum harus didahulukan daripada manfaat untuk kepentingan pribadi. Dan prinsip *mashlahat* dan *mafsadat* tersebut termasuk bagian dari pembahasan *maqasid al-syari'ah*.

Jadi korelasi penting yang terjadi antara ijtihad dengan *maqasid al-syariah* dapat dirumuskan sebagai berikut: tujuan ditetapkannya hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) ialah untuk

⁵⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz II, h. 6

merealisasikan mashlahat dan menolak mafsadat. Mashlahat yang akan direalisasikan itu berguna untuk memelihara 5 perkara pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta. Untuk merealisasikan pemeliharaan 5 perkara pokok tersebut, harus memperhatikan skala prioritas penggunaannya dalam tiga tingkatan, yaitu dharuri, hajiy, dan tahsiniy. Adapun aturan main untuk mengetahui tujuan hukum Islam dalam tiga tingkatan di atas digunakan cara/terdapat dalam lafaz wahyu (ijtihad bayani), dalam illat (ijtihad ta'lili), dan dalam mashlahah mursalah (ijtihad istishlahi).

Namun begitu, tidak semua lafaz, illat, dan mashlahah dijelaskan secara sharih oleh al-Qur'an. Ijtihad bayani bertujuan untuk memastikan ajaran Allah yang terangkum dalam lafaz, ijtihad ta'lili bertujuan untuk memastikan ajaran Allah yang tidak diterangkan secara langsung dalam lafaz, dan ijtihad istishlahi bertujuan untuk memastikan sesuatu yang didiamkan oleh Allah (sukut al-Syari'). Sesuatu yang didiamkan Allah dalam bidang mu'amalah berarti ibahah, sedangkan sesuatu yang didiamkan Allah dalam bidang ibadah berarti bid'ah. Maka dari ketiga ijtihad inilah dikembangkan hukum Islam.

Dengan demikian, melalui macam-macam ijtihad seperti yang telah dipaparkan di atas, kitapun dapat menemukan maqashid al-syari'ah sebagai tujuan utama dan terakhir dari disyari'atkannya

hukum Islam secara keseluruhan. Efek positifnya, setelah mengetahui seluk beluk ijtihad tersebut dan dengan berpatokan pada maqashid al-syari'ah, akan termotivasi untuk mencoba dan berusaha melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai problematika kontemporer, minimal yang menyangkut hukum yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

BAB III

IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM MUAMALAH

A. Pengertian Ekonomi Islam dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku ekonomi di masyarakat yang diatur berdasarkan hukum Islam sesuai dengan dasar agama yaitu tauhid, rukun iman dan rukun Islam. Menurut M.A. Manan seperti yang dikutip oleh Mardani, Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari permasalahan ekonomi sosial masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islami⁵⁵.

Di dalam ajaran Islam, bekerja mencari nafkah atau melakukan kegiatan ekonomi merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt, karena tidak ada sesuatu yang bisa didapat langsung tanpa harus melakukan kegiatan, hal ini senada dengan firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 105:

⁵⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.15

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada [Allah] Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (At-taubah: 105)

Penegasan dalam al-qur'an agar manusia bekerja adalah untuk menjadikan perekonomian semakin membaik dan sejahtera, serta pelarangan untuk menzalimi kepentingan orang lain atau mengambil harta orang lain secara paksa dan jalan pintas untuk menjadi kaya. Karena, dengan bekerja maka Allah akan memberikan pengampunan kepada hamba nya, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad saw: *Siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan.* (HR. Thabrani dan Baihaqi).

Dari penggalan ayat Alquran dan hadis di atas dapat dicermati bahwa manusia haruslah berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja sesuai dengan ruang lingkup syariah, atau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan aturan Islam.

Pengertian apa dan bagaimana ekonomi Islam saat ini masih banyak diperdebatkan, sehingga ada yang membagi mazhab ekonomi Islam menjadi tiga yaitu; mazhab Baqir al-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif-kritis. Namun, pengembangan dari ketiga mazhab ini belum begitu gencar dan masih dalam tatanan konsep dasar, kecuali mazhab mainstream⁵⁶. Perdebatan terkait bagaimana ekonomi Islam terus menuai perhatian, ada yang berpendapat bahwa ekonomi Islam pada dasarnya adalah sama dengan ekonomi konvensional hanya saja ditambah dengan Islam, ada pula yang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang sama sekali tidak berbeda dengan ekonomi lainnya dengan minus kapitalis dan sosialis, serta penambahan Islam. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa ekonomi Islam lebih banyak mengadopsi dari sistem ekonomi yang sudah ada, dengan mengungkapkan kelemahan sistem lain guna menunjukkan bahwa ekonomi Islam secara substansial adalah yang lebih baik. Meskipun demikian, semua lontaran kritikan dari para ahli ekonom tersebut bertujuan untuk menuntut para pendukung ekonomi Islam agar mampu untuk memberikan jawaban serius terkait dengan konsep ekonomi Islam.

⁵⁶ Adiwirman Karim, "*Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*", (Jakarta: the International institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), h. 195-197

Beberapa para ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Zainuddin Ali, menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang disandarkan pada al-qur'an dan hadith untuk mengatur perekonomian di tengah masyarakat⁵⁷.
2. Menurut Dr. Mardani bahwa ekonomi Islam ialah suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan perorang, atau berkelompok atau badan usaha yang berbentuk hukum maupun non-berbentuk hukum dengan tujuan komersial dan tidak komersial serta dilakukan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam⁵⁸.
3. Hasanuzzaman mengatakan bahwa, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
4. Khurshid Ahmad menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.

⁵⁷Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia...*, h.20

⁵⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia...*, h. 20

5. Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada jamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan as-Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empirik.
6. Menurut Akram Khan bahwa ekonomi Islam adalah suatu upaya yang memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.
7. Umar Chapra menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis⁵⁹.

Dari berbagai definisi dari para ahli ekonomi syariah diatas dapat diketahui bahwa, unsur penting yang menjadi rujukan dalam setiap kegiatan ekonomi Islam adalah bersumber dari wahyu ilahi dan hadith, sumber utama tersebut kemudian diinterpretasikan melalui ijtihad dan cara pengambilan sumber lainnya, yang secara nyata dan tidak nyata langsung berkaitan

⁵⁹ M. UmerChapra,, "Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam" (terjemahan dari: *The Future of Economics: An Islamic Perspective*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 87

dengan sumber utama nya yaitu kalamullah dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw.

Pada dasarnya ilmu ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan ilmu ekonomi yang ada, karena sama-sama mempelajari perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi serta pemilihan sumberdaya yang bersifat langka dan mengalokasikan sumberdaya tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Namun, dalam Islam semua kegiatan tersebut juga dilandaskan dengan Iman kepada Allah karena setiap kegiatan perekonomian tersebut merupakan ibadah dan penghambaan manusia kepada pencipta nya. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan aspek komersial yang didapat oleh manusia, namun juga pembentukan sistem dalam perilaku kehidupan ekonomi yang sesuai dengan tantangan syariat Islam.

Ada pula yang menafsirkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu pemerintahan atau masyarakat dengan menggunakan metode tertentu. Misalnya, bank Islam dapat disebut sebagai salah satu unit dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, yang berada dalam ruang lingkup makro maupun mikro, yang mendoktrin pelarangan riba dan memiliki karakteristik sistem bagi hasil sebagai jalan keluar dari permasalahan krisis ekonomi. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai perekonomian yang ada di dunia Islam atau hanya untuk umat

Islam saja. Sehingga, yang dipelajari ialah bagaimana perekonomian yang terjadi di masa-masa Islam mulai masuk di Arab yaitu pada zaman rasulullah, sahabat, khilafah hingga pada zaman sekarang, bagaimana implementasi perekonomian Islam di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Irak, Iran, Malaysia, Indonesia dan sebagainya.

Dengan adanya perdebatan yang ada, maka perlu untuk mengembangkan karya kreatif, ijtihad, para pendukung ekonomi Islam dalam konsep ekonomi Islam ini, yang tampak terkait dengan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia khususnya masih sebatas tema perbankan atau lembaga keuangan saja. Sehingga gagasan bank Islam yang berkembang terlebih dahulu dalam upaya penerapan prinsip ekonomi Islam. Kurang nya pengembangan konsep ekonomi Islam ini masih amat dirasakan dalam hal ekonomi makro dan mikro serta sistem dalam statistik dan akuntansi Islam, karena kurang nya kreatifitas pengembangan dalam tatanan ilmu sosial tersebut. Pembahasan yang komprehensif tentang konsep ekonomi Islam sangat perlu, guna menjawab kritikan dari para ekonom terkait dengan eksistensi ekonomi Islam sebagai solusi dalam memecahkan persoalan yang terjadi pada masalah ekonomi di seluruh belahan dunia.

2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Masih terdapat perdebatan terkait dengan ruang lingkup ekonomi Islam oleh beberapa ekonom, sebagian ahli menegaskan

bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah peraturan perekonomian masyarakat muslim dan negara muslim itu sendiri, namun hal ini masih sangat sempit padahal ekonomi Islam seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara lain yang ingin mengadopsi sistem ekonomi ini dalam tatanan negara mereka. Selain itu, ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam. Oleh sebab itu, ekonomi Islam tidak hanya mengenai sebab-sebab material kesejahteraan, tetapi juga mengenai hal-hal non material yang tunduk kepada larangan Islam tentang konsumsi dan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam masih minim dan menuai banyak perdebatan, karena konsep ekonomi Islam yang belum banyak berkembang serta memunculkan banyak kritikan dari para ekonom.

Untuk mengetahui ruang lingkup dari ekonomi syaria'ah ini, maka perlu untuk mempelajari terlebih dahulu cakupan bab dan pasal kompilasi hukum ekonomi syariah yang memuat tentang berbagai aturan terkait dengan muamalah ekonomi yaitu perdagangan, etik, lembaga keuangan, produksi dan distribusi, akuntansi dan kesejahteraan sosial. Untuk lebih jelasnya maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut; *ba'i*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*,

kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Untuk lebih jelasnya, ruang lingkup ekonomi Islam dapat dijelaskan dalam tabel berikut dibawah ini:

Aspek Keuangan	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
<ul style="list-style-type: none"> • obligasi • pasar modal • reksadana syariah • sertifikasi bank Indonesia syariah • pembiayaan multi jasa • qard • pembiayaan rekening koran syariah • dana pensiun syariah • akuntansi syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ba'i • akad-akad jual beli • syirkah • mudharabah • murabahah • muzara'ah • musaqah • khiyar • istisna • ijarah • kafalah • hawalah • rahn • wadi'ah • gashb • itlaf • wakalah • sulhu • pelepasan hak • ta'min 	<ul style="list-style-type: none"> • zakat • wakaf • hibah • shodaqah • qard al-hasan

Sebagai perbandingan, dapat dirujuk dari Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi: bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dari pemaparan diatas, maka jelas bahwa ekonomi Islam mempelajari seluruh perilaku kegiatan ekonomi yang bersifat makro dan mikro dari mulai jual-beli, peraturan perdagangan, perkongsian dalam usaha, asumsi rasionalitas konsumen, akad-akad dalam perdagangan, investasi syariah, produksi dan distribusi, akuntansi, manajemen, serta aturan dan pengawasan dalam lembaga keuangan syariah.

B. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Setiap menentukan sesuatu seseorang memiliki pandangan yang berbeda-beda, hal ini tentunya memberikan hasil dalam menentukan yang berbeda pula. Faktor dalam menentukan pandangan tersebut berasal dari berbagai pemikiran, keyakinan, maupun tujuan. Islam menentukan pandangan nya sesuai dengan al-qur'an, menurut keyakinan seseorang yang beragama Islam, maka penetapan hukum yang telah ditentukan sesuai dengan ajaran al-qur'an adalah yang terbaik dan tentu akan memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat. Namun, setiap ulama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sehingga setiap hasil keputusan dalam hukum Islam juga berbeda antara pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya. Ulama ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang

disampaikan oleh ulama fiqih, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.

Dalam mengambil istinbath hukum ekonomi Islam, sumber-sumber hukum ekonomi Islam sangat esensial bagi para ulama' guna melakukan ijtihad untuk menentukan manhaj yang berbeda-beda. Meskipun perbedaan pemikiran tetap ada di kalangan para ulama, namun asas dari setiap penentuan hukum tersebut bersumber pada dua hal yaitu qur'an dan hadith. Berikut adalah sumber-sumber hukum ekonomi Islam⁶⁰:

1. Alquran

Alquran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, di dalamnya dapat ditemui hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terhadap hokum-hukum dan undang-undang ekonomi dalam tujuan Islam, di antaranya seperti hukum diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁶⁰ Naqvi, Syed Nawab Haider, "Menggagas Ilmu Ekonomi Islam" (terjemahan dari: Islam, Economics, and Society), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,.2003), h. 57

Artinya: “Orang-orang yang makan [mengambil] riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran [tekanan] penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]; dan urusannya [terserah] kepada Allah. Orang yang mengulangi [mengambil riba], maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275)

2. Al-Sunah al-Nabawiyah

Al-Sunah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat dijumpai khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti sebab hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil harta yang bukan miliknya.

“Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian adalah haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini....”(H.R Bukhari)

Contoh lain misalnya Al-Sunah juga menjelaskan jenis-jenis harta yang harus menjadi milik umum dan untuk kepentingan umum, tertera pada hadith: “Aku ikut berperang bersama Rasulullah, ada tiga hal yang aku dengar dari

Rasulullah: Orang-orang muslim bersyarikat (sama-sama memiliki) tempat penggembala, air dan api” (HR. Abu Dawud)

3. Ijtihad Ulama

Istilah ijtihad adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara mengambil kesimpulan hukum (istimbat) Imam Al-Amidi mengatakan untuk melakukan ijtihad harus sampai merasa tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan. Menurut Imam Al-Ghozali batasan sampai merasa tidak mampu sebagai bagian dari definisi ijtihad sempurna (al ijtihad al-taam)

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan “tidak tahu” dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak boleh mengatakan “aku tahu” seraya menyebutkan hukum yang diketahui itu sebelum ia mencurahkan kemampuan dan mendapatkan hukum itu.

Keberadaan ijtihad sebagai sebuah hukum dinyatakan dalam Alquran dalam surat an Nisa (4) ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : “dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”.

4. Kitab-Kitab Fikih Umum dan Khusus

Kitab -kitab ini menjelaskan tentang ibadah dan muamalah, di dalamnya terdapat pula bahasan tentang ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, isinya merupakan hasil-hasil ijtihad Ulama terutama dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil Alquran maupun hadis yang sah. Adapun bahasan- bahasan yang langsung berkaitan dengan ekonomi Islam adalah: zakat, sedekah sunah, fidyah, zakat fitrah, jual beli, riba dan jual beli uang, dan lainnya.

Dari keempat sumber hukum ekonomi Islam tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa para ulama dalam memutuskan perkara terkait dengan perihal kegiatan ekonomi selalu mengutamakan semua sumber-sumber hukum tersebut. Selain itu, asas maslaha juga diutamakan dalam nilai-nilai ajaran Islam yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan individu. Meskipun, ada beberapa ulama yang menggunakan asas *'illat*

dalam menentukan sebuah manhaj hukum yaitu dengan cara beralasan bahwa terdapat kepentingan lain yang lebih mendesak dan dampaknya akan memberikan kontribusi kepada hal yang lebih besar meskipun harus melanggar penetapan dari hukum yang telah ada, namun semua ketetapan dilakukan berdasarkan atas tiga kebutuhan pokok dalam kehidupan yaitu kebutuhan pokok (dharuriyah) dan kebutuhan sekunder (hajiyah) serta melengkapi kebutuhan pelengkap atau (tahsiniyah). Maka dalam Islam, setiap hukum yang diambil haruslah berdasarkan dari salah satu tiga unsur kebutuhan manusia tersebut, dan kesemuanya terbukti bertujuan untuk mewujudkan kemasalahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Selain dari sumber-sumber hukum ekonomi Islam diatas, terdapat asas atau landasan hukum ekonomi Islam yang digunakan oleh para ulama dalam menerangkan penetapan hukum yang dilakukan. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi asas para ulama dalam menentukan hukum ekonomi Islam, Yaitu⁶¹:

1. Asas pertukaran manfaat, melalui kerjasama dan saling memiliki.

Para ulama menggunakan dasar asas pertukaran manfaat, karena setiap norma hukum yang diciptakan untuk manusia adalah untuk kegunaan manusia itu sendiri, semua yang

⁶¹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung; Refika Aditama, 2011), h. 165

diciptakan di muka bumi saling memberikan manfaat. Maka, setiap individu memiliki tanggung jawab dalam memiliki apa yang telah Allah ciptakan, menjaganya dan melestarikannya. Oleh karena itu, dalam pertukaran manfaat setiap tindakan ekonomi haruslah dapat saling menguntungkan, saling tolong menolong dan tidak mendahulukan kepentingan perorangan. Sebagai contoh, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap ekologi, adanya rasa saling memiliki dan distribusi secara merata kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen masyarakat.

2. Asas pemerataan kesempatan yaitu suka sama suka atau kerelaan dan tidak ada penipuan atau spekulasi.

Asas pemerataan merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam. Setiap masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan usaha ekonomi, tanpa adanya monopoli dan kapitalisme. Asas ini menentang keras penumpukan harta yang hanya ada pada orang kaya, maka setiap harta diwajibkan untuk diputar dalam usaha dan dilarang untuk ditimbun. Selain dari itu, Islam mewajibkan kepada para pemilik harta untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh kepada orang yang tidak mampu, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan serta mengurangi pengangguran, dan disparitas sosial.

Selain itu asas rela sama rela menjadikan antara penjual dan pembeli saling suka, dan tidak ada rasa gundah di hati dalam menerima dan menyerahkan harta dalam bentuk muamalah. Hal ini juga guna mewujudkan kejelasan dalam transaksi muamalah sehingga tidak terjadi *gharar*, yang berupa penipuan maupun spekulasi.

3. Asas kebaikan dan ketakwaan

Asas kebaikan dan ketakwaan merupakan totalitas dari semua asas muamalah lain nya, karena dalam melaksanakan kegiatan ekonomi haruslah dilandaskan dengan iman dan ditujukan untuk ibadah, kemudian baru disertakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang lain. Asas ini menjadikan setiap manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, ataupun golongan dan ras. Karena semua nya sama di mata Allah kecuali tingkat orang yang lebih baik (Muhsinin) dan lebih bertaqwa (Muttaqin). Prinsip asas kebaikan dan ketaqwaan ini juga merupakan pilar kegiatan dalam perbankan syari'ah, agar setiap usaha yang dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antara sesama manusia untuk meraih derajat taqwa.

C. Tujuan dan Fungsi Ekonomi Islam

1. Tujuan Ekonomi Islam

Islam merupakan agama rahmatan lil-alamin, yang dibawah oleh Rasulullah melalui wahyu dari Allah Swt, hukum yang ada dalam Islam tentunya sangat berbeda dengan hukum-hukum lain yang dibuat oleh tangan manusia. Karena tujuan utama dari ekonomi Islam ialah untuk mewujudkan kemasalahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Maka, tujuan ekonomi Islam adalah selaras dengan tujuan dari Syariat Islam itu sendiri yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat serta terbebaskan dari siksa api neraka. Dengan cara menjalankan norma-norma kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*), maka tujuan *falah* dapat tercapai yang meliputi aspek-aspek mikro dan makro serta melawati horizon waktu di dunia dan di akhirat⁶².

Penerapan sistem ekonomi syariah diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemerintahan negara, dalam membangun masyarakat yang sejahtera baik secara material dan spiritual, selain itu ekonomi syariah diharapkan menjadi solusi terhadap keterbelakangan ekonomi pada negara-negara muslim, dan mengubah sistem kapitalis dan komunis yang selama ini dibawa oleh barat ke negara-negara tersebut. Ekonomi Islam

⁶² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. H. 101

diyakini dapat menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme, serta dapat mempersatukan umat Islam dalam satu panji Islam dan bersama-sama mencapai *falah* (kesejahteraan) secara umum.

Nilai-nilai yang ada dalam ekonomi Islam tidak hanya semata untuk kehidupan umat muslim saja, namun juga dapat berguna bagi seluruh umat lain nya di berbagai belahan negara, karena ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan kebahagiaan di dunia dengan pendekatan agama. Pada dasar nya setiap kegiatan bisnis di dalam Islam selalu dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Berdasarkan dari sumber literature tersebut maka dapat disimpulkan ada 7 tujuan dari ekonomi Islam, adapun tujuan ekonomi syariah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Dalam aktivitas ekonomi setiap manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup nya agar dapat sejahtera, tujuan dari pada melakukan kegiatan ekonomi tersebut adalah untuk mencapai kemakmuran hidup di dunia, namun dalam ekonomi Islam manusia juga dituntut untuk tidak melupakan kehidupan akhirat. Karena, seorang muslim meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kekal kelak di akhirat, dan derajat yang tinggi

bagi kehidupan seorang hamba di akhirat nanti ialah mereka orang yang mampu meningkatkan ketaatan nya kepada Allah yang telah menciptakan dirinya.

Dalam kehidupan di dunia, terdapat tiga macam tipe manusia yaitu:

- a. Manusia yang selalu mementingkan kehidupan duniawi, dan melalaikan ibadah kepada Allah, terlena dengan keadaan kekayaan yang terus bertambah, padahal harta tersebut merupakan cobaan bagi nya, sehingga ketika kerugian di alami nya, mulailah rasa insaf muncul dan mengingatkan nya.
- b. Orang yang selalu beribadah dan mengabdikan diri nya pada Allah dan yakin bahwa rezeki hanya datang dari Allah, namun mereka tidak bekerja untuk mencari nafkah. Tipe orang seperti ini juga dilarang dalam Islam, karena segala sesuatu yang berlebihan justru akan menjadi mudharat. Bagaimana pun kerja keras untuk mencapai harapan adalah bagian dari bentuk usaha serta diiringi dengan doa.
- c. Tipe manusia yang taat beribadah dan juga selalu berusaha. Inilah golongan yang ingin dicetak oleh ekonomi Islam, yaitu mereka golongan yang

melaksanakan aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

2. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

Konsep dari ekonomi syariah ialah menciptakan keadilan bagi setiap umat manusia. Pada setiap aktivitas ekonomi antara bank dan nasabah mendapatkan laba atau keuntungan yang sama rata sehingga tidak adanya suatu diskriminasi. Hal ini, senada dengan apa yang tercantum dalam firman Allah pada Qs. Al-An'am ayat 165, Al-Nahl ayat 71, dan Al-Zukhruf ayat 32.

3. Menghindari kekacauan dan kerusakan.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengarkan dan menerima nasihat dari rakyatnya, karena penguasa tersebut ada karena keberadaan rakyat, tanpa rakyat maka tak ada negara. Dalam mengelola perekonomian sesuai dengan syariat Islam, pemerintah dilarang berbuat semena-mena terhadap rakyat, karena akan mengakibatkan terjadinya penindasan ekonomi di dalamnya. Misal, pengambilan perusahaan swasta yang dimiliki oleh masyarakat secara paksa oleh pemerintah, karena perusahaan tersebut dapat memiliki potensi yang baik di masa depan, atau penindasan terhadap hak-hak rakyat dalam memberikan pendapat atau suara kepada para penguasa, namun justru dibalas dengan penculikan dan

dijadikan terdakwa kasus serta dizalimi. Untuk itu, ekonomi syariah adalah membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengatur perekonomian secara baik, benar, dan adil, dari berbagai bidang, agar semua masyarakat dapat merasakan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dimanapun mereka berada.

4. Menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial.

Setiap individu diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi, dalam konsep ekonomi syariah tidak pernah memaksa individu, sebagaimana sesuai dalam ayat Alquran surah Ar-Ra'du ayat 36 dan surah Lukman ayat 22.

5. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya.

Tujuan utama dalam konsep ekonomi ialah untuk mencari ridha Allah Swt bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materil. Melakukan aktivitas perekonomian diniatkan ibadah akan mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan niat untuk mendapatkan harta. Dengan diniatkan untuk beribadah maka kita akan mendapatkan dua hal sekaligus yaitu pahala dan harta.

6. Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah Swt.

Kegiatan ekonomi menurut ajaran islam adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang mampu memberikan dampak baik terhadap semua masyarakat. Diharapkan dengan adanya

konsep ekonomi syariah ini, mampu memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

7. Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kokoh yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan yang universal.

Salah satu tujuan dalam ekonomi Islam ialah membentuk pribadi masyarakat yang tidak egois, terutama dalam hal bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk hidup bersosial saling menyayangi, rasa tolong-menolong dan menghilangkan sifat dengki, takabur, riya' dan memementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Tidak ada perbedaan ras, strata sosial dalam Islam, semua orang memiliki hak yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi, inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi buatan manusia, karena Islam mendukung keadilan dalam bisnis dan diaplikasikan dalam perbuatan.

Menurut pendapat Prof. Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Rahman mengatakan bahwa terdapat tiga sasaran hukum Islam yang mana dapat memberikan pandangan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan untuk rahmat bagi semesta alam, dan memberikan kontribusi dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan

kehidupan bermasyarakat, adapun ketiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut⁶³:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al din), keselamatan jiwa (al nafs), keselamatan akal (al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) dan keselamatan harta benda (al mal).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam sekaligus merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, setiap kegiatan ekonomi Islam bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial, adaptasi yang dilakukan tetap berlandaskan pada prinsip syariat Islam yang kokoh dan bersifat universal. Ini juga membuktikan bahwa Islam adalah

⁶³ Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. H. 45

agama yang selalu dapat mengikuti perubahan zaman dan sesuai pada setiap tempat.

2. Fungsi Ekonomi Islam

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan oleh Allah hak untuk mengurus dan mengatur tatanan hidup dan kehidupan, termasuk dalam mengatur ekonomi di dunia, agar kehidupan dalam bermasyarakat menjadi sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi. Ekonomi Islam berfungsi sebagai pemberi jalan atau pedoman untuk semua manusia agar dapat mencapai tujuan di dunia dan di akhirat dan tidak sesat. Dengan kata lain, Ekonomi Islam juga membawa kehidupan manusia agar dapat hidup lebih teratur, tertib dan tentram tanpa merugikan orang lain serta menjalin hubungan baik dengan pencipta *hablum minallah*, hubungan baik dengan sesama manusia *hablum minannas*, serta hubungan dengan alam lingkungan *hablum minal alam*. Maka, ekonomi Islam sangat mendukung tiga hal prinsip utama yaitu:

- a. *Place* (lingkungan/tempat), artinya manusia harus menjaga kelestarian lingkungan, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak boleh mengakibatkan kerusakan alam, serta merugikan orang lain dan generasi selanjutnya. Hal ini bertentangan dengan ekonomi konvensional yang membolehkan denda terhadap para pencemar alam, kebalikan dari itu ekonomi Islam justru lebih mengutamakan tindakan *preventif* atau mencegah kerusakan dari pada

membiarkan usaha yang mencemari lingkungan tersebut dan dapat mengakibatkan resiko yang lebih besar, seperti banjir, keracunan, muncul nya bibit penyakit dan *global warming*.

- b. *People* (orang). Dalam ekonomi Islam, setiap orang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi serta mensukuri hasil kerjanya dengan berdoa kepada Allah. Karena manusia hanya dapat berencana namun hanya Allah lah yang maha kuasa dan menentukan hasil dari rencana yang dibuat. Inilah yang menjadikan seorang muslim lebih percaya diri, karena ada keyakinan di dalam dirinya terhadap apa yang dilakukan, yaitu keyakinan bahwa segala perilakunya dinilai ibadah yaitu Ibadah *mahdhoh* yang secara langsung mendapat pahala dari sisi Allah.
- c. *System* (Syariat). Kegiatan ekonomi yang dilakukan di muka bumi harus sesuai dengan sistem yang telah dibuat oleh Allah, yaitu manusia harus memikul amanat untuk tidak berbuat aniaya dan berbuat bodoh, ringkas nya adalah membuat kehidupan yang *ma'rufat* (kebaikan) serta mewujudkan keadilan, hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah pada QS Al-Ahzab: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-

orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Adapun fungsi dari penerapan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi lebih ditujukan kepada bagaimana mewujudkan perekonomian yang solid, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar terhindar dari penyelewengan dan mendukung serta mengamalkan secara *kaffah* ekonomi syariah yang terbebas dari unsur riba.

Menurut Mufid bahwa penerapan ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi, memiliki tiga fungsi yaitu⁶⁴:

1. Merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
2. Membuat rencana pembangunan ekonomi yang proaktif dan menghapuskan segala bentuk penyelewengan.
3. Menciptakan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam guna mempersatukan negara-negara muslim.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada praktek nya ekonomi Islam masih sebatas tatanan dasar, yaitu untuk mewujudkan ekonomi yang berbasis syariah dengan cara menjalankan roda ekonomi bersama-sama secara adil, memonitor pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan, dan

⁶⁴Moh. Mofid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasi Praktis*, (Jakarta: ebookuid, 2017), h. 28-29

mempersatukan umat Islam agar tidak terjadi disparitas antar negara muslim, sehingga negara yang kaya dapat membantu negara muslim yang sedang berupaya untuk memajukan perekonomiannya. Namun, konsep ekonomi Islam secara praktis masih minim dieksplorasi, hal ini menjadikan negara-negara Islam masih banyak yang melakukan dual sistem perekonomian yaitu penggabungan antara sistem ekonomi konvensional dan Islam, ekonomi yang menganut dual sistem ini tentu tidak luput dari unsur *riba*. Tantangan bagi para akademisi dan praktisi ialah bagaimana mengembangkan konsep ekonomi Islam agar lebih detail dan komprehensif sehingga dapat dijadikan rujukan oleh negara dalam menjalankan roda perekonomian.

D. Signifikansi Ekonomi Islam dalam Muamalah

Wacana tentang ekonomi Islam mulai bangkit tidak hanya di tengah masyarakat Islam namun juga di dunia, antusiasme terhadap ekonomi yang berbasis syariah ini diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap teori kapitalis dan sosialis yang telah lama ada dalam beberapa dekade yang menimbulkan ketidakadilan antar negara, strata sosial, serta arogansi para borjuisme. Ditengah krisis ekonomi global pada tahun 2008, perbankan syariah menunjukkan performa yang tahan terhadap badai krisis keuangan, bahkan mendapat tempat yang subur di negara non-muslim seperti Inggris, Luxemburg, Hongkong dan Singapura. Semakin menjamurnya lembaga keuangan Islam ini

menunjukkan tingkat animo masyarakat dan harapan yang tinggi terhadap ekonomi Islam sebagai solusi dalam mengatasi krisis dan sebagai pengganti dari ekonomi kapitalis dan sosialis.

Tidak semua orang optimis dengan ekonomi Islam, ada juga beberapa ahli ekonomi yang mengkritisi konsep ekonomi Islam karena dirasa masih sangat jauh dari pengembangan, hal ini adalah karena keterbatasan kreatifitas para pakar ekonomi Islam dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam yang memiliki teori perhitungan matematis dalam mengupas sistem secara teoritis dan aplikatif. Karena, konsep yang ada masih mengambil referensi dari para ulama terdahulu yang dalam penerapannya mungkin kuran relevan terhadap zaman saat ini. Oleh karena itu, teori ekonomi Islam yang ada diharapkan dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam hal teoritis namun juga diimplementasikan dalam dunia praktis oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kemunculan ekonomi Islam menjadi signifikan dalam memberikan kontribusi pada kegiatan bisnis di masyarakat, di bidang muamalat/ transaksi untuk merespon perubahan kehidupan sesuai dengan perubahan zaman⁶⁵.

Sebelum memahami signifikansi dari Ekonomi Islam dalam bidang muamalah / kegiatan ekonomi, maka perlu difahami terlebih dahulu perbedaan antara ilmu ekonomi dan fiqh muamalat dari aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, sedang

⁶⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 77

fiqh muamalah lebih kearah norma atau hukum baik yang bersifat sosial maupun komersil. Secara praktis, ilmu ekonomi menerangkan metode atau cara bagaimana transaksi bisnis dan mendapatkan keuntungan materil, sedangkan fiqh muamalah menentukan status hukum halal atau haram nya pelaksanaan transaksi bisnis⁶⁶. Karena, belum tentu transaksi ekonomi tertentu adalah sah dalam pandangan fiqh muamalah, sebagai contoh, seseorang yang melakukan transaksi penjualan hasil kebun yang belum kelihatan berapa jumlah total hasil panen nya, dalam ilmu ekonomi hal ini diperbolehkan selagi penjual dan pembeli sama-sama menyetujui, namun belum tentu boleh dalam fiqh muamalah, karena mengandung hal yang *gharar* karena ketidakpastian dan kemungkinan wujud benda yang akan dijual, selain itu tidak ada akad yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa, ilmu ekonomi Islam adalah gabungan dari ilmu ekonomi dan fiqh muamalat, yang mempelajari seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan kaidah-kaidah fiqh dan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Adapun signifikansi dari ekonomi Islam dalam bidang muamalah adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam membangun integritas muslim yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan berpegang teguh pada keistimewaan ekonomi Islam yaitu menghindari dari segala bentuk kegiatan yang

⁶⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 83

mengandung unsur riba yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

2. Menjadikan masyarakat terbiasa melakukan kegiatan ibadah dalam muamalah, karena kegiatan ekonomi tersebut merupakan ibadah *mahdhoh* yang dinilai pahala dimata Allah, sehingga tanpa terasa para produsen dan konsumen telah melakukan ibadah transaksi yang bernilai ibadah. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan fasilitas pada Lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal Wattamwil, Reksana Syariah secara langsung telah menjauhkan diri nya dari perbuatan zina (zina mata), *gharar*, *riba* dan *maysir*. Hal ini berarti, transaksi tersebut bernilai ibadah karena telah mengamalkan dan mendukung syariat Allah Swt.
3. Mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam dan mengembangkan usaha-usaha kaum muslim. Ekonomi Islam tidak memperbolehkan adanya bunga dan penumpukan harta, sehingga semua keuangan harus diberdayakan ke dalam sector riil, yang menjadikan roda perekonomian tidak stagnan. Islam melarang *ihthikar* (penimbunan) maka setiap harta yang tidak bergerak dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi harus dikenakan pajak yang lebih besar, hal ini berguna untuk menjadikan harta tersebut dapat lebih bermanfaat. Islam juga memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan usaha, tanpa terbatas dengan modal dan aturan. Inilah yang membedakan Islam dengan sistem

kapitalis dimana orang yang kaya akan semakin kaya karena dalam teori kapitalis, pengusaha pemula akan tersingkir dari pasar dan tidak ada rasa tolong-menolong dan rasa kasih sayang. Sedangkan dalam Islam, ummat muslim meyakini bahwa rezeki datang dari Allah, tidak perlu berupaya menyingkirkan orang lain dalam berbisnis, karena setiap manusia telah ditentukan hak dan rezeki nya sesuai dengan kadar usaha nya.

4. Mengamalkan ekonomi syariah atau ekonomi islam berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, oleh karena dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Setiap kegiatan ekonomi Islam hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan seperti usaha pabrik minuman keras, usaha narkoba dan narkotika, usaha perjudian, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa mungkar seperti diskotik dan sebagainya. Penerapan ekonomi Islam ini dapat meningkatkan derajat moral masyarakat, dan memperbaiki ekonomi agar lebih tertib, sejahtera dan aman dari perbuatan mungkar sehingga tercapai *baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur* Negeri yang aman, damai dan sentosa serta mendapat ridho dan ampunan dari yang maha kuasa.

Signifikansi ekonomi Islam pada kegiatan muamalah juga dapat dirasakan pada peran positif bank syar'ah untuk mendorong

berkembangnya sector riil, hal ini dapat dilihat dari mulai bertambahnya porsi akad bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* yang ada pada bank syariah meskipun akad *murabahah* masih mendominasi pada perbankan Islam⁶⁷. Para pengusaha sector riil pun mulai terinspirasi dengan ekonomi syariah dan menggunakan akad dan peraturan syariah dalam bisnis mereka, sebagai contoh Hotel Syariah dan MLM Syariah, serta dorongan yang kuat dalam menggunakan produk-produk bersertifikasi halal oleh konsumen dan produsen. Jumlah para *muzakki* turut meningkat, menurut *Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC)* pada tahun 2007 sekitar 55% masyarakat muslim yang menjadi reponden survey PIRAC mengakui dirinya wajib membayar zakat, yang tentunya hasil pengumpulan zakat tersebut akan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat. Publik telah semakin menyadari bahwa konsep ekonomi Islam telah semakin terbuka, hal ini terbukti dengan adanya nasabah non muslim yang memilih bank syariah, bahkan beberapa pengusaha lembaga keuangan konvensional mulai melirik perbankan syariah dan membuka usaha yang syar'i⁶⁸. Interaksi dari kalangan non muslim terhadap ekonomi syariah sedikit banyak telah mengubah pola pikir dan kecurigaan yang tidak berdasar terhadap orang muslim yang menolak Islam secara buta, serta mengakibatkan Islamo phobia. Dengan kemunculan ekonomi syariah yang semakin berkembang,

⁶⁷ Adiwarmanto A. karim, *Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Tarjih Vol. 9/ 2007, h. 80

⁶⁸ Adiwarmanto A. karim, 2007. *Pengembangan Ekonomi Islam....* h. 85

menjadikan paradigma berpikir para non muslim terhadap Islam semakin berubah dan kian terbuka.

Signifikansi ekonomi syaria'ah juga dirasakan implementasinya pada usaha bank syariah yang semakin lebih banyak memiliki potensi penawaran jasa dibandingkan bank konvensional, hasil penelitian oleh Imaniyati menunjukkan bahwa implementasi akad syariah pada bank syariah yang diatur dalam UU No. 10 tahun 1998, tentang perbankan: UU 21 tahun 2008, tentang bank syariah dan peraturan bank Indonesia memberikan peluang terhadap bank syariah untuk dapat menawarkan jasa yang lebih beragam atau lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional⁶⁹. Menurut Farida dan Nur Zulaini bahwa implementasi syariah dalam kinerja ekonomi dapat meningkatkan keterampilan baru dan kesadaran masyarakat dalam keberadaan entitas yariah⁷⁰. Ini menunjukkan bahwa, keberadaan ekonomi syariah di tengah masyarakat selalu relevan dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan variatif, dan dapat menyelesaikan turbulensi pertentangan yang terjadi di dalam praktek ekonomi dan keuangan Islam.

⁶⁹ Neni Sri Imaniyati, *Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah*, Mimbar, Vol XXVII, No. 2/2011, h. 156

⁷⁰ Farida dan Nur Laila Zulaini, *Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Keterampilan Baru, dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja Maqasid*, Cakrawala, Vol.X, No. 1/2015, h. 20

BAB IV

APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH

A. Urgensi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Tanpa maqashid syariah, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan, akan menjadi kaku dan

statis. Akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman ushul fiqh dan maqashid syariah, maka pengawas dari regulator mudah sekali menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqashid syariah, maka pengawas akan menolak produk-produk baru yang inovatif, padahal sudah sesuai syariah. Dan tanpa pemahaman maqashid syariah, maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariahan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal. Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapan maqashid syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional.

Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad tentang ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan

menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespons kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti *hedging (swap, forward, options)*, *Margin During Contraction (MDC)*, *profit equalization reserve (PER)*, *trade finance* dan segala problematikanya, puluhan kasus *hybrid contracts*, *instrument money market inter bank*, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dgn konvensional, restrukturisasi, pembiayaan *property indent*, *ijarah maushufah fi al- zimmah*, *hybrid take over* dan *refinancing*, *forfeiting*, *overseas financing*, skim KTA, pembiayaan multi guna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan.

Sejalan dengan pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah yang semakin cepat, kekurangan ini harus diperbaiki secara bertahap. Apalagi para pengawas bank syariah dari Bank Indonesia di seluruh daerah, diwajibkan memiliki kompetensi ilmu syariah yang terstandar, yaitu ilmu ushul fiqh perbankan dan maqashid syariah, yang selama ini terabaikan oleh lembaga

otoritas tersebut. Dampak buruk dari mengabaikan pilar penting ini, terjadinya kekakuan, kesempitan bahkan kesalahan dalam pengawasan dan pengauditan. Banyak sekali (bahkan tidak terhitung jumlahnya), keluhan dan pengaduan praktisi perbankan syariah tentang kekakuan, dan kefatalan yang dilakukan oleh personil pengawas bank dari lembaga regulator pemerintah tersebut, terutama pengawas di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.

B. Maqashid Syariah Pada Investasi dengan Akad Mudharabah

Maksud Syari` dalam mudharabah bisa dilihat dalam dua hal, yaitu:

Pertama, jika seseorang memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya, maka ia harus bekerja dan mengelolanya sendiri. Dan jika usahanya berhasil, makaseluruh keuntungan menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan maqashid syari`ah bahwa keuntungan harta itu menjadi hak pemiliknya, jika tidak ada peran dan hak orang lain dalam dana tersebut, sesuai dengan firman Allah Swt:

لِّلْعَبِيدِ بِظُلْمِ رَبِّكَ وَمَا فَعَلِيَہَا أَسَاءَ وَمَنْ فَلِنَفْسِہِ صَاحِحًا عَمِلَ مَنْ

"Siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri, dansiapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba-Nya." (Fushilat [41]: 46)

Dan firman Allah Swt:

وَتَسِينَا إِنْ تُوَاخَذْنَا لَأَرْبِنَا كَتَسَبَّتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا
حَمِلْنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتُهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا حَطَّانَا
بِ الْقَوْمِ عَلَى فَأَنْصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَأَرْحَمْنَا لَنَا وَأَغْفِرْ عَنَّا وَأَعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا ت

الْكَافِرِ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Maksudnya ialah ia sendiri yang menanggung risiko usaha atau ia memperoleh keuntungan dan sekaligus menanggung risiko kerugian. Ini sesuai dengan maqashid syariah bahwa harta itu jika rugi atau rusak menjadi tanggung jawab pemiliknya, kecuali jika kerugian dan kerusakan itu diakibatkan oleh pihak lain.

Kedua, jika seseorang yang memiliki harta tetapi tidak mampu/ tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya

sendiri, maka ia harus menyerahkannya kepada pihak lain untuk mengelolanya. Ini adalah salah satu tujuan dalam maqashid syariah.⁷¹

Mark Blaug menjelaskan bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sangat erat kaitannya terutama dengan sektor riil. Ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip real based economy mengharuskan setiap aktivitas moneter berkaitan dan berjalan seimbang dengan sector riil. Di antara cirri khas yang melekat dengan industri jasa keuangan syariah ialah asset financial hanya dapat tumbuh dengan proporsional dengan pertumbuhan di aktivitas riil ekonomi. Pembiayaan hanya dapat dilaksanakan untuk proyek tertentu, perdagangan, ekonomi, dan transaksi komersial.

Dengan memperhatikan teori klasik, bertambahnya jumlah uang tanpa diiringi produksi barang dan jasa dapat mengakibatkan harga meningkat (inflasi) dan mengganggu aktivitas ekonomi baik konsumtif maupun produktif, $MV=PT$. Konsep Irving Fisher yang berbicara tentang teori kuantitas uang memiliki kesamaan dengan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*. Bagian kiri persamaan di atas berbicara mengenai penawaran dan perpindahan uang, sementara pada bagian kanan

⁷¹Husein Hamid Hasan, *Maqasid al-syari`ah fi al-Hayah al-Iqtishadiyah*, h. 87.

berbicara mengenai permintaan uang yakni arus barang dan jasa. Hipotesis yang penting dalam persamaan di atas adalah hubungan sebab akibat berasal dari MV ke PT.⁷²

C. Maqashid Syariah pada Jaminan dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah

Fatwa DSN menegaskan bahwa akad-akad investasi yang termasuk akad-akad amanah itu tidak boleh dijamin keuntungannya. Dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan:

"Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan".

⁷² Karim Bisnis Consulting Indonesia, *Kajian Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*, h. 6, sebagaimana dikutip dari Mark Blaug, *Economic Theory in Retrospect*, Cambridge University press: Cambridge, h. 614

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ke-3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.⁷³ Karena itu, pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan⁷⁴

Dalam fatwa DSN No. 92/DSN/MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi alRahn):

"Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang piutang yang antara lain timbul karena akad qardh, jual beli yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai; pada prinsipnya, dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari

⁷³ Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1: 7.

⁷⁴ Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 3: a3.

pemegang amanah (al-amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta'jir) atau pihak ketiga.⁷⁵

Ketentuan terkait pendapatan Murtahin:

"Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual beli yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual beli; "Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujarah; Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah; Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan murtahin (syarik/shahibul mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (syarik-pengelola/mudharib)".

Ketentuan hukum ini telah sesuai dengan maqashid disyariatkannya akad-akad amanah sebagaimana tersebut di atas, yaitu adanya keuntungan yang timbul bersama risiko (al-ghunmu bi al-ghurmi). Jika keuntungan dijamin, maka

⁷⁵Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil al-Mutsuq bi al-Rahn)

karakteristik utama akad ini menjadi hilang dan tak ubahnya seperti pinjaman berbunga.

D. Maqashid Syariah Pada Transaksi Multi Akad

Transaksi multi akad termasuk *al-`uqud ghairu al-musammah* adalah akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan dalam kitab-kitab turats. Di antara karakteristik multi akad adalah 1)pelaku akadnya adalah sama, 2)objek akadnya adalah sama, 3)pengaruh akadnya adalah sama, 4)pengaruh dari satu akad 5)ada ta`alluq/muwatha`ah (saling memahami) antara dua akad tersebut.

Dari karakteristik tersebut bisa disimpulkan bahwa multi akad adalah akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.Multi akad itu dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar, industry, dan nasabah, misalnya neninimalisir risiko, memperbesar keuntungan, dan lainnya.

Di antara bentuk-bentuk multi akad adalah:

- a. Menggabungkan dua akad tanpa ada ta`alluq
- b. Menggabungkan dua akad dengan ada ta`alluq
- c. Menggabungkan dua akad dengan ada muwatha`ah

Bentuk nomor kedua dan ketiga ini yang umum terjadi khususnya dalam bisnis lembaga keuangan syariah (LKS). Di antara contoh multi akad adalah akad ijarah muntahiah al-

tamlik yang terdiri dari wa`d (janji), akad ijarah dan akad jual beli. Akad gadaai emas yang terdiri dari qard dan ijarah.

Pada prinsipnya, multi akad itu dibolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan berikut:

Pertama, tidak ada dalil yang melarang `uqud mustahdatsah sesuai dengan dalil hadis Rasulullah saw:

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".⁷⁶

Didukung dengan kaedah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁷⁷

Kedua, maqashid disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa dizalimi. Nash-nash Alquran dan hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn, dan lainnya, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat, dan ketentuan hukum akad-akad tersebut.

⁷⁶ Al-Shan`ani, *Subul al-Salam*, Juz II, h. 84

⁷⁷ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wal al-Nazha'ir*, h. 10

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab turats tersebut adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok (tsawabit) dalam masalah muamalat, di antaranya jelas (*wudhuh*), adil, dan tidak ada dalil yang melanggar.

Ketiga, dengan alasan kedua dan ketiga di atas, jumhur ulama menjelaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multi akad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut sah juga (qiyas al-majmu` `ala ahadiha). Atas dasar itu, Hanabilah dan Syafi`iyah membolehkan multi akad sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan:

"Pada prinsipnya setiap akan dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara'. Inilah pendapat yang benar."⁷⁸

Oleh sebab itu, pada prinsip multi akad, dibolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu: pertama, "Tidak termasuk akad yang dilarang dalam nash (Alquran dan hadis) untuk digabungkan".

Banyak hadis-hadis Rasulullah saw menyebutkan bentuk-bentuk akad bisnis yang dilarang, seperti menggabungkan

⁷⁸ Al-Mi`yar al-Syar`i No. 25, AAOIFI, Bahrain

antara jual beli dan pinjaman. Ada tiga hadis Rasulullah saw yang menjelaskan akad yang dilarang untuk digabung, yaitu: "Rasulullah saw melarang dua akad dalam satu akad".

Menurut Nazih Hammad, di antara bentuk bai`atani fi bai`ah/shaqatani fi shafqah adalah bai al-'inah, karena substansi akad ini adalah mensyaratkan terjadinya satu akad dalam akad lain (isyirath aqdin fi aqdin).

Selanjutnya hadis Rasulullah saw:

"Rasulullah saw melarang akad jual beli dalam pinjaman".

Jual beli dan pinjaman di atas dilarang untuk digabung karena `illatnya yaitu harganya menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang adalah jika akad qardh menjadi akad inti dan menjadi hajat utama pelaku akad, sedangkan bai` menjadi akad pelengkap.

Akad-akad lain seperti ijarah juga tidak dibolehkan jika digabung dengan akad qardh selama akad qardh menjadi akad inti. Dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, jika terjadi sebaliknya, akad ijarah menjadi akad inti dan qardh menjadi pelengkap, maka hukumnya menjadi boleh.

Berikutnya DSN MUI mengeluarkan fatwa "Tidak termasuk dalam hilah ribawiyah, seperti bai` al-'inah".

Hilah ribawiyah yang dimaksud yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan

syariah. Seperti bai` inah, para pihak bertransaksi bai` inah untuk mendapatkan uang dengan bunga, dilakukan dengan cara mengubah transaksi pinjaman menjadi transaksi jual beli. Singkatnya, ingin mendapatkan bunga atas pinjaman dengan modus jual beli.

Kemudian DSN MUI juga memberi fatwa: "Tidak boleh menyebabkan kepada riba seperti menggabungkan qardh dan akad mu`awadhah."

Di antara contoh menggabungkan antara qardh dan mu`awadhah, misalnya menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamkan sesuatu kepada penjual, atau misalnya memberikan hadiah kepadanya, atau seperti *tawarruq al-munadzam* dan lain-lain.

Dilanjutkan fatwa DSN MUI lainnya: "Akad-akad yang digabung bukan termasuk akad-akad yang tidak boleh digabung (karakter akadnya) atau akibat hukumnya bertentangan. Seperti antara hibah dan jual beli."

Di antara contohnya, menggabungkan antara akad jual beli dan hibah, seperti memberi barang kepada seseorang, kemudian menyewakannya kepada pihak pemberi tersebut, menggabungkan antara akad mudharabah dan akad qardh, menggabungkan antara akad sharf dan akad ju`alah, menggabungkan antara akad ijarah dan akad bai`.⁷⁹

⁷⁹Al-Mi`yar al-Syar`i No. 25, AAOIFI, Bahrain

Dalam fikih, akad-akad pelengkap diberikan dispensasinya, berbeda dengan akad-akad inti. Oleh sebab itu, banyak hal yang dilarang dalam akad-akad inti, tetapi diperbolehkan terjadi dalam akad-akad pelengkap. Yang dimaksud dengan akad pelengkap adalah suatu akad yang bukan menjadi target atau maksud inti. Ketentuan ini berdasarkan `urf dan keterangan para hali dengan syarat mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas syariah berdasarkan kaedah:

"Pada prinsipnya akad-akad pelengkap ditolerir hal-hal terlarang yang tidak bisa ditolerir ketika berdiri sendiri."⁸⁰

Rukhshah ini juga berlaku dalam akad-akad pelengkap dalam multi akad. Beberapa larangan akad yang ditolerir tersebut adalah:

- a. Gharar dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad.
- b. Jahalah dibolehkan terjadi pada objek akad pada akad pelengkap (yang ada pada multi akad)
- c. Riba al-Buyu` dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad, misalnya penggabungan antara sharf dan hiwalah tidak disyaratkan *taqabudh* dalam *sharf*-nya.
- d. Bai` al-kali bi al-kali dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad, misalnya membeli saham perusahaan (yang memiliki utang) dengan piutang.

⁸⁰Al-Mi`yar al-Syar`i No. 25, AAOIFI, Bahrain

e. Beberapa syarat dibolehkan terjadi pada akad pelengkap yang ada pada multi akad, seperti syarat ijab dan qabul.⁸¹

Di antara multi akad:

- a) akad ijarah muntahiya bi al-tamlik (IMBT) yang terdiri dari akad ijarah, wa`d, dan akad tamlik (bai` atau hibah),
- b) akad musyarakah mutanaqishah adalah penggabungan antara akad musyarakah (syirkah `inan), wa`d untuk bai`, dan akad bai` atau akad ijarah,
- c) akad murabahah li al-amir bi al-syira' adalah menggabungkan wa`d, wakalah, dan jual beli,
- d) produk gadai emas adalah penggabungan akad qardh, rahn, dan ijarah,
- e) tabungan haji adalah penggabungan akad qardh dan rahn,
- f) istishna' parallel adalah penggabungan akad istishna' dan wakalah,
- g) mudharabah muqayyadah adalah penggabungan akad mudharabah dan akad yang menjadi objek mudharabah,
- h) produk multi level marketing adalah penggabungan akad bai`, ju`alah, dan samsarah.

Ada dua jenis multi akad yaitu :

pertama, multi akad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya), seperti akad murabahah yang diikuti dengan akad wakalah. Dalam multi akad ini,

⁸¹Al-Mi`yar al-Syar`i, No. 25, AAOIFI, Bahrain

semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib, dan setiap akad harus ada ijab qabulnya.

Dalam akad IMBT, akad ijarah harus dilakukan sendiri dan selesai secara sempurna, kemudian diikuti dengan akad tamlik (bai` atau hibah). Sewa beli adalah seseorang menyewa manfaat barang, dan kemudian secara otomatis menjadi milik penyewa. Akad sewa beli ini tidak dibolehkan dalam Islam karena termasuk yang dilarang. Maka makhrajnya adalah dengan multi akad IMBT, yang dimulai dengan akad ijarah, kemudian setelah selesai akad ijarah, kemudian dijual disertai wa`d (sebelum sewa atau setelah sewa) akan dibeli setelah ijarah.

Kedua, multi akad yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Contohnya akad dalam produk kartu kredit syariah. Dalam multi akad ini, rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari setiap akadnya dapat digabung dengan syarat tidak ada yang membatalkan satu sama lain. Misalnya rukun ijab qabul cukup dilakukan satu kali, sehingga multi akad ini sebagai satu akad (shafqah wahidah).

Dalam produk kartu kredit syariah, akad ijarah, kafalah dan qardh dilakukan dengan satu akad saja.⁸² Tidak boleh mensyaratkan

⁸²Al-Mi`yar al-Syar`I, No. 25, AAOIFI, Bahrain

akad bai`, akad ijarah (atau akad-akad mu`awadhah yang lain) dalam akad qardh.

Ketentuan hukum tentang multi akad tersebut berdasarkan beberapa dalil, di antaranya: pertama, tidak ada dalil yang melarang *`uqud mustahdatsah* (membuat akad-akad baru), maka pada prinsipnya hukumnya boleh sesuai dengan dalil-dalil berikut:

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Maqashid disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa dizalimi. Nash-nash Alquran dan hadis menyebutkan beberapa akad seperti jual beli, rahn, dan lain-lain yang dijelaskan rukun, syarat, dan ketentuan hukum akad-akad tersebut.

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi kebutuhan hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar

tsawabit (hal-hal yang prinsipil) dalam masalah muamalat, di antaranya wudhuh (jelas), adil, dan tidak melanggar ketentuan fikih.

Jumhur ulama juga menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang dalam multi akad itu hukumnya sah, maka gabungan seluruh akad itu hukumnya juga sah (qiyas al-majmu` `ala ahadiha). Atas dasar alasan-alasan tersebut, Hanabilah dan Syafi`iyah membolehkan multi akad sebagaimana penjelasan Ibnu al-Qayyim: "Pada prinsipnya setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah, kecuali akad dan syarat yang dilarang syara`. Inilah pendapat yang benar."⁸³

E. Maqashid Syariah Pada Rahn dan Pemanfaatan Marhun (Barang Gadai)

Dalam fatwa DSN tentang rahn dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (rahn) itu dibolehkan. Begitu pula meminjam uang dengan jaminan barang berharga termasuk emas itu dibolehkan sebagaimana nash-nash Alquran, hadis, dan mashlahat.

Ayat Alquran pada surat al-Baqarah (2): 283:

⁸³Al-Mi`yar al-Syar`I, No. 25, AAOIFI, Bahrain

لِيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتِحِدْ وَأَوْلَمْ سَفَرِ عَلَي كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿١٦٦﴾
 ثُمَّ فَإِنَّهُ دِيكُم مَّهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهٗ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأُوْتَمِّنَ الَّذِي فِي
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ ﴿١٦٦﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang⁸⁴ (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Hadis Rasulullah saw:

"Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

Fatwa di atas menjelaskan tentang fungsi rahn sebagai jaminan (tautsiq) yang berlaku pada akad qardh atau transaksi tidak tunai (muajjal) yang menjadi maksud dan tujuan disyariatkannya rahn. Hal ini sesuai dengan standar syariah AAOIFI yang menegaskan bahwa syarat rahn hanya berlaku untuk akad-akad mu'awadhah seperti jual beli. Karena itu rahn

⁸⁴barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

tidak boleh diterapkan pada akad-akad amanah seperti mudharabah dan musyarakah, kecuali jika syarat itu digunakan sebagai bukti komitmen mudharib (pengelola) dan syarik terhadap syarat yang telah disepakati.

Adapun tentang pemanfaatan barang gadai, dalam fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang rahn dijelaskan:

"Marhun (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin (pihak penggadai). Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin (penerima gadai) kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang rahin dilunasi.⁸⁵

Ketentuan hukum tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

Hal ini sejalan dengan maqashid disyariatkannya rahn yaitu sebagai istisyahq (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh rahin dan murtahin.

⁸⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

F. Maqashid Syariah Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai (angsuran). Menurut mayoritas fuqaha (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) bahwa jual beli emas secara angsuran itu tidak boleh. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama kontemporer, jual beli emas secara angsuran itu hukumnya boleh. Adapun ulama yang melarang transaksi jual beli emas dengan angsuran ini berdalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, di antaranya hadis Rasulullah saw:

"Ubadah bin Shamit ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: (penukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang tersebut, maka jumlah barang tersebut sekehendak kalian dengan syarat dibayar kontan".

Di sini menurut para ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara angsur, memahami ketentuan hadis di atas bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga alat pembayaran atau uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena hal itu menyebabkan riba.

Sedangkan ulama yang membolehkan jual beli emas secara angsur mengemukakan dalil:

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (si'ah) yang diperjual belikan seperti halnya komoditas biasa dan tidak lagi difungsikan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran atau uang)

b. Masyarakat membutuhkan transaksi jual beli emas, apabila jual beli emas secara angsuran tidak diperbolehkan, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap emas.

c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan, telah berubah menjadi komoditas seperti pakaian dan barang serta bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh sebab itu, tidak terjadi riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga (uang) sebagaimana juga tidak terjadi riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

d. Seandainya hukum jual beli emas secara angsuran ini tidak diperbolehkan, maka tertutuplah kebutuhan utang piutang dan masyarakat akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang terkuat (rajah) adalah boleh jual beli emas dengan angsuran karena emas adalah barang, bukan harga (uang). Ini untuk

memudahkan urusan masyarakat dan menghilangkan kesulitan mereka.⁸⁶

Fatwa DSN juga sangat memperhatikan maqshad (tujuan/maksud) dari keharaman jual beli emas. Karena itu DSN membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah itu hukumnya boleh (mubah/jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn)
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁸⁷

Dari penjelasan di atas, para ulama kontemporer tampaknya menyimpulkan bahwa pendapat yang kuat tentang `illat jenis mata uang adalah tsamaniyah (keberadaannya sebagai mata uang). Pendapat ini sangat logis, sebab emas dan perak yang dicontohkan dalam hadis di atas adalah mata uang yang berlaku

⁸⁶ Ai bd al-Hamid Syauqi al-Jibali, *Bai` al-Dzahab bal-Taqsith*, h. 87

⁸⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

ketika itu, bukan emas yang dijual di toko-toko perhiasan. Di samping itu, larangan dalam hadis tersebut juga memberikan maksud larang menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjual belikan, karena fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang melahirkan barang dan jasa. Jika `illat hukumnya adalah tsamanyah, maka emas yang diperjual belikan saat ini dengan angsuran, bukan sebagai termasuk alat tukar sebagaimana yang dilarang dalam hadis. Oleh sebab itu, jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh.

Ini diperkuat lagi dengan dengan analisis semantik bahwa uang dalam literatur fikih dimaknai segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.⁸⁸ Uang (naqd) juga juga dimaknai sebagai sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.⁸⁹

Dari dua defenisi uang di atas, bisa dipahami bahwa baik emas maupun perak ataupun lainnya termasuk kertas, berstatus

⁸⁸ Abdullah bin Sulaiman al-mani`, *Buhuts fi Iqtishad al-Islami*, (Mekkah: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 178

⁸⁹ Muhammad Rawas qal`ahji, *al-Mu`amalat al- Maliyah al- Mu`ashirah fi Dhau'i al-Fiqh wa al-Syari`ah*, (Beirut: dar al-nafa'is, 1999), h. 23

sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media tukar) dan ditetapkan atau diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Padahal, masyarakat dunia saat ini tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tapi memperlakukannya sebagai barang (sil`ah).

G. Maqashid Syariah Pada Hedging (Lindung Nilai/Tahawuth)

Lindung nilai (*Hedging/al-Tahawuth*) adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Maksudnya, mengelola risiko nilai tukar pada *exposure* yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (LKS) akibat dari *mismatch* nilai tukar antara mata uang lokal (*domestic currency*) dan volatilitas nilai tukar mata uang asing (*foreign currency*) dalam memenuhi kewajiban bank pada masa mendatang (*future exposure/al-hajah al-mustaqbaliyah*).⁹⁰

Secara sederhana, *hedging* dilakukan dengan cara mematok harga valuta pada kurs tertentu untuk mengantisipasi kerugian akibat naik atau turunnya nilai valuta asing tersebut dengan cara *forward* atau *swap* atau *option*. Bisnis itu bisa

⁹⁰Setiawan Budi Utomo, at. al, *Analisis Kesesuaian Instrument Hedge Konvensional terhadap Prinsip Syariah*, h. 3-5

menghasilkan keuntungan besar, tetapi bisa menjadi merugi karena nilai tukarnya rendah.

Transaksi Keuangan Untuk Tujuan *Hedging* Yang Menjadi Obyek Fatwa

Transaksi keuangan dengan tujuan *hedging* dalam perbankan syariah yang akan menjadi objek fatwa terdiri dari beberapa macam dan variasinya.

Pertama, Pendapatan. Dalam perbankan konvensional transaksi ini dikenal dengan swap suku bunga atau *Interest Rate Swap* meliputi:

- a. Menukar (*swap*) pendapatan mengambang (*floating*) dengan pendapatan tetap (*fixed*).** Dalam perbankan konvensional praktek ini dilakukan dengan menukar (*swap*) sukubunga *floating* (mengambang) dengan sukubunga tetap (*fixed*). Dengan demikian bank memperoleh pendapatan yang rata setiap bulan sebagai ganti dari pendapatan berfluktuasi miliknya. Untuk memperoleh pendapatan yang bersifat tetap ini bank harus membayar sejumlah fee (premi) yang disepakati. Dalam perbankan syariah (mungkin) dapat dilakukan dengan menukar pembiayaan. Mudharabah atau Musyarakah dengan pembiayaan Murabahah atau Ijarah. Karena akad ijarah bersifat fix income sedangkan mudharabah bersifat *floating* yang beresiko terkait tingkat pendapatan yang akan didapatkan.

b. Menukar pendapatan tetap (fixed) dengan pendapatan mengambang (floating).

Dalam perbankan konvensional dikenal dengan melakukan swap sukubunga tetap (fixed) dengan sukubunga floating (mengambang). Dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan menukar pembiayaan Murabahah atau Ijarah dengan pembiayaan Mudharabah atau Ijarah. menukar akad murabahah yang sedang dilakukan antara nasabah dengan akad mudaharabah karena akad mudaharabah bisa diasumsikan memberikan pendapatan besar karena beresiko besar, tetapi pilihan ini jarang menjadi alternatif.⁽⁹¹⁾

Kedua, Valuta Asing (Valas). Dalam perbankan, *hedging* valuta asing antara lain untuk tujuan:

- a. Menjaga nilai valuta asing semua dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito, antar bank dan pinjaman luar negeri).** Penjagaan ini dilakukan agar nilai valuta asing tetap pada nilai nominalnya saat diperlukan. Hal itu dilakukan dengan membuat kontrak penjualan pada hari ini (*spot*) dan pembelian kembali dari pihak lain untuk pengiriman pada masa yang akan datang (*forward*), atau sebaliknya, membeli pada hari ini dan menjual kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Dalam perbankan syariah, hal ini juga dilaksanakan karena di sisi

⁹¹Cecep Maskanul Hakim, *Hedging*, h. 1

penghimpunan dana bank syariah juga membuka rekening giro (*wadiah*), tabungan (*Mudharabah*) dan deposito (*Mudharabah*) dalam valuta asing. Demikian juga penempatan antar bank dan pinjaman luar negeri. Seperti juga giro, tabungan, deposito, PKLN dan i/B. Misalnya giro dalam fatwa DSN adalah qardh (pinjaman), maka bank selaku debitur berkepentingan untuk meng-*hedging* giro agar saat pengembaliannya, harga valuta asing tidak naik. Misalnya dalam transaksi giro valas (dollar), saat nasabah menitipkan ke bank, harga dollar ; 12.000, tetapi harga ini berpotensi naik ke 12.500. Maka bank menghedg giro tersebut dengan kurs 12.000.

- b. Menjaga nilai mata uang asing untuk aset pembiayaan.** Pembiayaan yang diberikan dalam valuta asing umumnya dilakukan *hedging* agar tetap pada nominal yang diharapkan baik jumlah semuanya maupun cicilan pembayarannya, seperti transaksi – transaksi murabahah, mudharabah dan ijarah yang menggunakan mata uangdollar. Misalnya Bank A memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah berupa kredit pembelian traktor. Kemudian bank A membeli traktor ke dealer. Biasanya traktor dijual dalam bentuk dollar. Jika Bank khawatir kurs dollar naik, maka bank melakukan transaksi hedging dengan Bank B dengan jaminan LC

sebagai underlying asset dan nasabah yang membayar premi. Pada kedua transaksi ini, swap yang dilakukan dapat dikembangkan dengan menambahkan *option* yaitu variasi syarat dalam transaksi pembelian/penjualan. Misalnya Bank akan membeli kembali valuta asing yang ia jual dengan harga yang telah disepakati apabila di pasar harganya lebih tinggi.⁹²

Instrumen *hedge* pada umumnya dilakukan pada tiga jenis transaksi, yaitu transaksi jual beli komoditas, transaksi jual beli sekuritas, atau transaksi jual beli valuta asing. Diantara bentuk-bentuk transaksi *hedging* sebagai berikut:

- 1) Ekspor impor. Bagi eksportir, dibutuhkan lindung nilai dari mata uang yang digunakan importir sebagai pembayaran yang dikenal sebagai lindung nilai terhadap resiko gejolak nilai tukar mata uang.
- 2) Simpan pinjam. Kenaikan suku bunga pinjaman yang beresiko bagi pinjaman dan bagi si pemberi pinjaman apabila suku bunga turun
- 3) Ekuitas, risikonya adalah jatuhnya nilai ekuitas yang dimilikinya.
- 4) Kontrak serah dan kontrak berjangka adalah lindung nilai terhadap resiko pergerakan harga pasar di pasar komoditi.

⁹²Cecep MaskanulHakim, *Hedging*, h. 1

- 5) Lindung nilai terhadap risiko kredit macet, dimana kredit adalah resiko dalam bisnis perbankan, namun risiko yang tidak dikehendaki oleh para pedagang. Maka untuk melakukan lindung nilai, pedagang menjual obligasi yang dipegangnya dengan potongan harga.
- 6) Lindung nilai terhadap mata uang digunakan oleh para investor guna melindungi investasinya dinegara lain, ini juga oleh dunia industri yang menggunakan berbagai mata uang dalam perdagangannya.
- 7) Bagi debitur, yang dikhawatirkan adalah resiko akibat naiknya kurs pokok pinjaman, bagi penjual yang dikhawatirkan adalah turunnya kurs valuta asing.

Instumen *hedging* yang banyak digunakan di industri keuangan syariah adalah instrumen *forward plus swap*. Sedangkan instrumen *forward* murni tanpa *swap* masih jarang digunakan.

Hedging Menurut Fikih

Resiko investasi adalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*ihthimal al-makruh*) dalam investasi. Maka melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariah itu dianjurkan karena termasuk menjaga harta/ aset (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu maqashid syariah. *Hifzh al-mal* tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan hukum (*ijra'at wa al-ahkam al-`ammah*) seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, denda bagi

safih, kewajiban pelaku pidana untuk mengganti. Bahkan banyak dalil-dalil dalam syariat Islam yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan bisnis dengan mempertimbangkan resiko-resiko sehingga bisnisnya terjaga dan menguntungkan.⁹³

Mitigasi resiko sebagaimana dijelaskan di atas, itu sudah menjadi tradisi pelaku bisnis sejak masa Rasulullah saw dan sahabat, sebagaimana penegasan kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan penjelasan Ibnu Taimiyah:

a. Kisah Abbas bin Abdul Muthalib

فيما روي أن العباس ابن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.

“Diriwayatkan, jika Ibnu Abbas menyerahkan modal mudharabah, maka ia memberikan syarat kepada pengelola agar tidak melewati lautan, jurang, tidak untuk dibelikan tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika si pengelola melakukan hal-hal terlarang tersebut, maka ia bertanggung jawab. Kemudian Ibnu Abbas menanyakan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah membolehkannya.”⁹⁴

b. Penjelasan Ibnu Taimiyah

قال ابن تيمية رحمه الله:.....فالمساقاة والمزارعة تعتمد على أمانة العامل وقد يتعذر ذلك كثيرا فيحتاج الناس إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمون في الذمة ولهذا يعدل

⁹³Muhammad al-Qurri bin `Id, *al-Tahawwuth...*, h. 9

⁹⁴Muhammad al-Qurri bin `Id, *al-Tahawwuth...*, h. 9, menukil dari *Bada'i al-Shanai'* 13/150.

كثير من الناس في كثير من الأمكنة والأزمنة عن المزارعة إلى المواجزة لأجل ذلك.

“Ibnu Taimiyah berkata: Akad *musaqah* dan *muzara`ah* diberlakukan dengan mengandalkan komitmen (amanah) pengelola, sesuatu yang sulit terjadi/ sulit dilakukakn.Maka masyarakat membutuhkan akad *ijarah*, karena dengan akad *ijarah*, harta yang disewakan itu terjamin.Oleh sebab itu, masyarakat di banyak tempat dan kondisi meninggalkan transaksi *muzara`ah* dan memilih *ijarah* sebagai alternatif karena sebab tersebut di atas”.⁹⁵

Al-Qurri menjelaskan bahwa kedua penjelasan di atas menjadi landasan dibolehkannya mitigasi resiko. Dalam kisah Abbas bin Abdul Mutthalib, akad *muzara`ah* dan akad *musaqah* adalah akad amanah yang mengandalkakn komitmen pengelola, karena itu pemilik tanah menghadapi resiko komitmen pengelola (moral risk), maka di antara solusinya adalah akad *ijarah* agar tanah mereka terjamin.⁹⁶

Transaksi Lindung Nilai (*Hedging/al-Tahawuth al-Islami*) adalah transaksi yang dilakukan Nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang.

⁹⁵ Muhammad al-Qurri bin `Id, *al-Tahawwuth...*, h. 9, menukil dari *al-Fatawa* 30/235.

⁹⁶ Muhammad al-Qurri bin `Id, *al-Tahawwuth...*, h. 13

Instrumen Hedging Yang Dbolehkan Menurut Fikih

Pertama, *al-tahawwuth `an thariq al-iltizam (bi ajr) bi al-bai` aw al-syira'*. Ini terdiri dari dua akad yang terpisah dan berdiri sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad pertama adalah akad antara dua pihak, pihak pertama menjual komitmen (*iltizam* nya) kepada pihak kedua. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk menjual valuta asing yang dibutuhkan pada kurs tertentu. Kemudian pihak kedua membayar upah (*rasm*) kepada pihak pertama atas jasa komitmennya tersebut. Sedangkan pihak kedua selaku pihak yang mendapatkan manfaat (pemilik hak) itu memiliki hak khiyar; boleh membeli atau tidak jadi membeli.
- b) Akad kedua adalah akad antara untuk jual beli valuta asing sesuai dengan hak yang diberikan pada akad pertama. Akad kedua ini adalah akad *najiz*, bukan akad *mu`alaq* atau *mudhaf ila mustaqbal* karena belum ada jual beli sebelumnya ketika masuk ke dalam *iltizam* ini. *Iltizam* tersebut boleh diperjual belikan dengan syarat-syarat berikut:
 - *Iltizam* bermanfaat bagi penerima hak.
 - Manfaat *iltizam* dibolehkan pada kondisi normal
 - *Iltizam* itu berharga (bernilai uang) sesuai *`urf* masyarakat

- *Iltizam* bisa dipenuhi oleh penjualnya.⁹⁷

Kedua, dua transaksi jual beli secara tidak tunai

- a) Bank membeli barang kepada pihak lain dengan mata uang dollar secara tidak tunai dan terjadi *taqabudh*, kemudian bank menjual barang tersebut kepada pihak lain dengan mata uang euro secara tidak tunai juga dan terjadi *taqabudh* diantara kedua belah pihak dengan kesepakatan ; harga (uang euro) akan dibayarkan pada tanggal / waktu yang sama dengan pembayaran transaksi pertama. Sehingga pada tanggal pembayaran, bank mendapatkan kelebihan euro dan kekurangan dollar.⁹⁸ Atau
- b) Bank membeli barang kepada pihak lain dengan mata uang dollar secara tidak tunai dan terjadi *taqabudh*, kemudian bank menjual barang tersebut kepada pihak yang sama dengan mata uang euro secara tidak tunai juga dan terjadi *taqabudh* diantara kedua belah pihak dengan kesepakatan; harga (uang euro) akan dibayarkan pada tanggal/ waktu yang sama dengan pembayaran transaksi pertama. Sehingga pada tanggal pembayaran, bank mendapatkan kelebihan euro dan kekurangan dollar.

⁹⁷ Nazih Hammad, “Al-Tahawwuth li Sharf al-`Umulat”,h. 2, 20, 21, 22, *Makalah* yang dipresentasikan dalam Muktamar Lembaga Fikih Internasional OKI XXI tentang *Tahawwuth* 21-22 November 2013 di Riyad

⁹⁸ Abdu Sattar Abu Guddah, “al-Tahawwuth”,h.27, *Makalah* yang dipresentasikan dalam Mu`tamar Lembaga Fikih Internasional OKI XXI tentang *Tahawwuth* 21-22 November 2013 di Riyad

Transaksi ini tidak termasuk bai` al-`inah, karena bai` al-`inah itu terdiri dari transaksi beli secara tunai dan jual secara tidak tunai dengan harga yang lebih besar, kedua harga dalam transaksi tersebut menggunakan mata uang yang sama. Sedangkan dalam transaksi ini kedua transaksi dilakukan secara tidak tunai dan dengan mata uang yang berbeda, dengan syarat akad yang pertama tidak disyaratkan harus ada akad kedua. Kecuali kalau dikatakan bahwa transaksi ini bentuk rekayasa (hilah) jual beli dollar dengan euro tanpa ada ada serah terutama kedua mata uang tersebut.⁹⁹

Ketiga, *bai` al-`urbun*.

Bank membagi modal (100%) ke dalam dua bagian, bagian pertama 93 dijadikan modal transaksi *murabahah* dengan margin 7. Sedangkan bagian yang kedua: 7 (tujuh) dijadikan `urbun untuk membeli saham sebesar 700. Jika harganya naik, maka bank akan membeli saham, tapi jika harganya turun, maka bank akan kehilangan `urbun.

Keempat, *al-wu`ud al-mutabadalah al-mukhtalifah fi mahalli al-wurud*.

Bank berjanji (yang sifatnya mengikat) untuk membeli barang milik pihak tertentu pada tanggal yang telah ditentukan, dengan syarat harga yang berlaku di pasar itu lebih kecil dari harga yang telah disepakati. Pada waktu yang

⁹⁹ Abdu Sattar Abu Guddah, "al-Tahawwuth", h.27 dan 29

diperjanjikan, dan harga pasar lebih kecil dari harga yang disepakati, dibuatkan akad jual beli.¹⁰⁰

Kelima, *al-tahawwuth bi al-istikhdami barnamij al-murabahatain*. Pertama, Bank membeli barang dengan akad *murabahah* ke satu pihak dengan harga tidak tunai (misalnya hingga satu tahun), dengan syarat setelah satu tahun, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi *murabahah* lagi, dengan cara bank menjual barangnya ke pihak pertama dengan margin disesuaikan harga index saham. Dengan demikian, modal bisnis bisa dimitigasi dari resiko kerugian.

Instumen *hedging* yang banyak digunakan di industri keuangan syariah adalah instrumen *forward plus swaf*. Sedangkan instrument *forward* murni tanpa *swaf* masih jarang digunakan. Jika dianalisa aspek terlarang (haram) dalam instrumen *forwad* dan *swaf* itu adalah *al-sharf al-ajil* dan *maisir* (*khathar*/ spekulasi), maka alternatifnya adalah:

1. *Forward agreement* dengan cara dibuat kesepakatan penentuan harga, bukan akad tetapi hanya *agreement* (janji).
2. *Bai` al-iltizam* dengan cara reinterpretasi bahwa yang menjadi objek akad bukan uang tetapi hak. Menurut Nazih Hammad, hak itu berharga bisa diperjual belikan

¹⁰⁰ Muhammad al-Qurri bin `Id, *al-Tahawwuth fi al-`Amaliyyat...*, h. 18-19

3. *Bai`urbun*, premi yang biasa dibayarkan sebagai bunga atas jasa *hedging* itu diganti dengan *down payment* dengan skema *`urbun*.
4. *Al-bai` bi al-syart*, akadnya dengan syarat harga normal, jika tidak, maka tidak jadi transaksi.

Dengan demikian, lindung nilai (*Hedging/ al-Tahawuth*) adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Saat ini instrumen hedging konvensional bisa dijadikan instrumen *hedging* karena kontrak *option* hukumnya haram yang mengandung unsur *gharar*(spekulasi), begitu pula kontrak forward adalah haram karena mengandung riba *al-yad*. Jika dianalisa lebih dalam, aspek terlarang (haram) dalam instrumen *forwad* dan *swaf* itu adalah *ash-sharf al-ajil* dan *gharar(khathar / spekulasi)*. Maka alternatifnya adalah jual beli valas disertai *muwa`adah* dan jual beli valas melalui bursa komoditi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, termasuk dalam bidang perbankan syariah. Maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, public finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Tanpa maqashid syariah, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi

syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosio-economy) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistic dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan maqashid syariahlah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespons kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

2. Aplikasi maqâshid al-syarî`ah al-khasshah dalam transaksi di perbankan syariah tampak pada investasi dengan akad mudharabah: jika seseorang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya sendiri, maka ia harus menyerahkannya kepada pihak lain untuk mengelolanya. Pada Jaminan dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah: prinsipnya, dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard). Pada Transaksi Multi Akad: akad-akad tersebut adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga

setiap pihak mendapatkan haknya tanpa dizalimi. Maqashid Syariah pada Rahn dan Pemanfaatan Marhun (Barang Gadai): rahn sebagai istisyaq (jaminan atas utang), barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin (penerima gadai) kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: jual beli emas dan perak secara angsur yang dilarang dalam hadis karena emas dan perak diposisikan sebagai tsaman (harga alat pembayaran atau uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena hal itu menyebabkan riba. Tetapi jika sebagai komoditas diperbolehkan. Sedangkan pada hedging: sebagai cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan, melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariah itu dianjurkan karena termasuk menjaga harta/ aset (*hifz'h al-mal*)

B. Saran

1. Bagi pelaku ekonomi Islam, hendaknya dalam melaksanakan seluruh aktifitas bisnisnya senantiasa mengacu pada maqashid syariah, sehingga prosedur dan teknis akad yang digunakan terhindar dari unsur maysir, gharar, riba, bahaya, najis, dan

tadlis. Dengan demikian, maka kedua belah pihak yang bertransaksi dapat menerimanya dengan kerelaan tanpa ada yang terzalimi, dan memperoleh ketenangan hati tentang status hukumnya (mubah) karena sesuai dengan kehendak Syari` (Allah dan Rasul-Nya).

2. Bagi kalangan akademisi ekonomi Islam, kiranya tidak berhenti pada kajian maqasid syariah al-`amah, tapi juga mencakup maqasid syariah al-khassshah yang bisa terus diperbarui sesuai dengan dinamika transaksi bisnis dan macam-macamnya di era modern. Sekaligus kajian penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penyelesaian problematika praktik ekonomi Islam di masyarakat dan pengembangannya lebih lanjut. Sehingga diharapkan ekonomi Islam bisa diterima dalam tataran teoritisnya dan dapat diimplementasikan dalam tataran praktisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, “Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari <http://www.agustiantocenter.com>, Pada hari Jum’at, tanggal 06-01-2017, Pukul 12.30 WIB.

Ahira, Anne, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.

Al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid al-Syariah ‘Inda Ibni Taimiyah*, Bandung: Cempaka Jaya 2009.

al-Turaby, Hasan, *Qadhaya al-Tajdid: Nahwa Manhaj Ushuly*, Suriah: Dar al-Hady, 2000.

Anshori, Isa, *Maqāshid Al-Syari’ah Sebagai Landasan Etika Global*, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No.01, Maret 2009.

Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Chapra, M. Umer, “*Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*” (terjemahan dari: *The Future of Economics: An Islamic Perspective*), Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Kelola Risiko Nilai Tukar, BI Sosialisasikan Hedging Syariah*, dikutip dari <http://www.bi.go.id>, Pada hari selasa, tanggal 17-01-2017, Pukul 16.00 WIB.

Faisol, Sanaplah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Farida dan Nur Laila Zulaini, “Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Keterampilan Baru, dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja Maqasid”, *Jurnal Cakrawala*, Vol.X, No. 1, 2015.

Hakim, Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung; Refika Aditama, 2011.

Hakim, Muhammad Hanif, *Konsep Maqasid al-Syari'ah al-Syātibī (Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Ibnu Asyūr, Muhammad Thahir, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*.
Tunisia: al-Syirkah Tunisia, 1978.
- Imaniyati, Neni Sri, “Asas dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah”, *Jurnal Mimbar*, Vol XXVII, No. 2, 2011.
- Karim, Adiwarmarman A., “Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro”, Jakarta: the International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002.
- Karim, Adiwarmarman A., “Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Tarjih*, Vol. 9, 2007
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Shatibi’s of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Mofid, Moh., *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasi Praktis*, Jakarta: ebookuid, 2017.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (terjemahan dari: Islam, Economics, and Society), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Dirasat fi Maqasid al-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushish al-Juz'iyah*
- Rachman, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Raisuni, Ahmad, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi', 1992.

- Sahroni, Oni, Karim, Adiwarmarman A. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. II.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.